

**PROBLEMATIKA NASAB TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR  
NIKAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN  
BUNTA)**



**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**RIFAL MUHAMMAD**

**NIM:02.21.07.21.018**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**DATOKARAMA PALU**

**TAHUN 2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Problematika Nasab Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bunta)” benar adalah hasil karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Tesis dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 17 Agustus 2023

Peneliti,


Rifal Muhammad  
Nim:02.21.07.21.018

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis yang “Problematika Nasab Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bunta)” oleh Rifal Muhammad Nim.02.21.07.21.018 Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan, makamasing-masing pembimbing memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan pada tahap ujian tutup.

Palu, 16 Januari 2024  
4 Rajab 1445 H

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag  
Nip. 19650901 199603 1 001

pembimbing II,

  
Dr. Ubay, S.Ag., M.Si  
Nip. 19700720199903 1 008

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROBLEMATIKA NASAB TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN BUNTA)**

Disusun oleh:  
RIFAL MUHAMMAD  
NIM. 02210721018

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu  
pada tanggal 19 Februari 2024 M / 09 Sya'ban 1445 H.

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag	Pembimbing I	
Dr. Ubay Harun, S.Ag. M.Si.	Pembimbing II	
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	Penguji Utama I	
Dr. H. Hilal Malarangan, M.HI	Penguji Utama II	


**Mengetahui:**

**Direktur  
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,**



Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D  
NIP. 19690301 199903 1 005

**Ketua Prodi Magister  
Ahwal Syakhshiyah,**



Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19770811 200312 2 001

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمًا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat izin dan kuasa-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Problematika Nasab Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Bunta)” dengan baik. Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya. Selama dalam penyusunan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun moril dari berbagai pihak, sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda Ismid Muhammad dan ibunda Djohora Badjeber yang dengan susah payah mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor Uin Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka. S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan.

M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi. S.Ag., M.Fil.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

3. Bapak Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. HJ. Adawiyah Pettalongi. M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana, dan Ibu Dr. Jihan, M.Ag, selaku Ketua Prodi Ahwal Assyakhsyiyah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Pascasarjana sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. KH. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ubay Harun. S.Ag., M.Si selaku pembimbing II dalam penyusunan Tesis ini, yang telah mengoreksi, membimbing dan memberikan masukan konstruktif yang sangat berarti bagi penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum selaku penasehat akademik yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan.
6. Bapak/ibu dosen dan seluruh karyawan di lingkungan UIN Datokarama Palu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
7. Bapak/ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam penyelesaian Tesis.

8. Keluarga besar saya yang tercinta yang telah mendoakan dan mendukung saya untuk sukses, dan saudara-saudara saya yang membantu baik berupa materi maupun moril, dan memotivasi saya dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Teman-teman yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan saran kepada penulis: Putra Prasetya, Muhammad Imam Rizki, Robi, Yusuf Ramadhan, Gilang, Abjulu dan seluruh teman-teman, khususnya teman-teman Prodi Ahwal Assyakhsiyah yang telah banyak memberikan sumbangsinya baik materi maupun dorongan moril kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak/Ibu Camat, KUA dan masyarakat Kecamatan Bunta yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis dalam penyusunan Tesis.
11. Terkhusus Teman-teman Organisasi Mapala Muhibbul Bi'Ah, Mapala Mapascal, Mapala Mahacita Gawalise, Mapala Sagapala, Mapala Mapatala Untad, IPNU, GP ANSOR dan IPMB Palu yang telah banyak mensupport penulis, memberi arahan dan sumbangsi seHINGI.

Penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan Tesis ini banyak terdapat kekurangan.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Mohon maaf atas segala kekurangan semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua. *Aamiin*

Palu, 16 Januari 2024 M

Palu, 4 Rajab 1445 H

Peneliti

**Rifal Muhammad**

**NIM: 02210721018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penegasan Istilah .....	10
E. Garis-garis Besar Isi .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori .....	29
C. Kerangka Pemikiran .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi Penelitian .....	72
C. Kehadiran Peneliti .....	72
D. Data dan Sumber Data .....	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Teknik Analisis Data.....	79
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	81
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.....	82
B. Fenomena Anak Yang Lahir Di Luar Nikah .....	93
C. Penetapan Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah.....	108
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDU</b>	

## ABSTRAK

**NAMA : RIFAL MUHAMMAD**  
**NIM : 02.21.07.21.018**  
**JUDUL TESIS : PROBLEMATIKA NASAB TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN BUNTA)**

---

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status ataupun nasab inilah yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa. Berbeda dengan anak zina tentunya adalah hal nasab, kewajiban dan hak di atur oleh hukum islam. Masyarakat Kecamatan Bunta sebagian menasabkan anak Zina dengan Nasab ayah Biologisnya sehingga bertentangan dengan Hukum Islam.

Metode yang peneliti gunakan di dalam Tesis ini adalah metode penelitian kualitatif fenomenologi. Penelitian kualitatif fenomenologi adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta persoalan yang aktual pada masyarakat. sehingga peneliti mengumpulkan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah problematika nasab anak yang lahir di luar nikah serta perspektif hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah sepenuhnya tidak dapat disandarkan kepada bapaknya. Hal ini merujuk pada jumbuh atau kesepakatan mayoritas ulama, Penetapan nasab anak yang hamil di luar nikah diberikan sepenuhnya pada Ibunya. Masyarakat kecamatan Bunta dalam praktek penatapan nasab anak tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadist dikarenakan tidak tahu persoalan Nasab tersebut.

Setelah melakukan penelitian dan Analisis, penulis memiliki saran yang dapat menjadi masukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut: Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai diharapkan mampu melakukan sosialisasi yang lebih efektif serta berupaya memberikan edukasi pada kegiatan-kegiatan tertentu demi menghindari kasus hamil di luar nikah. Kepada pemerintah Kecamatan, sampai Desa melakukan pendekatan dengan nilai-nilai Agama sehingga hal-hal yang memicu pergaulan bebas dapat dihindari sedini mungkin.

## **ABSTRACT**

**NAMA : RIFAL MUHAMMAD**  
**NIM : 02.21.07.21.018**  
**THESIS TITLE : PROBLEMATICS OF DETERMINING THE NATIONALITY OF CHILDREN BORN OUT OF WEDDING BUNTA DISTRICT**

---

Nasab is a family relationship based on blood relationship through a valid marriage contract. This status or lineage then gives rise to rights and obligations. Both parents' obligations to their children and children's obligations to their parents when they are adults. Different from children of adultery, of course, in terms of lineage, obligations and rights are regulated by Islamic law.

The method that the researcher uses in this thesis is a qualitative phenomenological research method. Phenomenological qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior as well as actual problems in society. So the researcher collects three components, namely data reduction, data presentation, and data verification. In this case, the subject of research is the problem of the fate of children born out of wedlock and the perspective of Islamic law.

The results of the research show that the determination of the fate of a child born out of wedlock cannot be completely relied on by the father. This refers to the jumhur or agreement of the majority of ulama. Determining the birth of a child who is pregnant out of wedlock rests entirely with the mother, however, the marriage of a woman who is pregnant out of wedlock can still be registered properly. Remembering that every child has the same rights.

After conducting research and analysis, the author has suggestions that can be input to the Bunta District Religious Affairs Office, Banggai Regency, namely as follows: The Bunta District Religious Affairs Office, Banggai Regency, is expected to be able to carry out more effective outreach and strive to provide education on certain activities in order to avoid cases of pregnancy out of wedlock. To the sub-district and village governments, take an approach with religious values so that things that trigger promiscuity can be avoided as early as possible.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh setiap manusia. Anak merupakan penyambung keturunan, dimana keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan sah menurut agama. Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga akan memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orang tuanya mendidiknya menjadi anak yang saleh atau solehah.

Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ataupun negara seperti zina, perselingkuhan, atau perkosaan. Kemudian Anak yang lahir di luar nikah tidak akan memperoleh hak apapun dari pihak ayah, sehingga membuat posisinya sebagai anak yang lahir di luar nikah harus menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, yang berdampak terhadap kesejahteraan hidupnya. Maka dari itu Anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar nikah.

Adapun anak yang sah tentu saja anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah juga, sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Sehingga anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris. Nasab seorang anak yang bersambung kepada ayahnya tidak akan pernah ada, jika tidak melalui pernikahan yang sah menurut agama, maka dengan begitu demi menjaga

nasab seorang anak maka kedua insan harus menikah sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh negara dan agama.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Dalam ilmu fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (lakilaki/perempuan) dan lain sebagainya. Status ataupun nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa.

Secara biologis anak yang lahir di luar pernikahan memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya?.Ketentuan yang membedakan anak sah dan anak luar nikah terkadang dirasakan kurang adil. Seringkali anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau zina mendapat pandangan negatif dari masyarakat yang akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarganya sendiri, dikarenakan statusnya sebagai anak luar nikah atau anak zina yang merupakan aib dan melekat pada dirinya. Padahal anak-anak yang lahir ke dunia ini sama sekali tidak mempunyai dosa.

Namun bagaimanapun juga, dalam pandangan hukum Islam dianggap sangat perlu untuk membedakan kedudukan seorang anak yang dilahirkan sebagai acuan bagi masyarakat di Indonesia terutama bagi masyarakat muslim. Di

Indonesia sendiri sering kali terjadi seorang anak terlahir sebelum terjadinya pernikahan, hal itu akan menjadi masalah terhadap nasab anak yang lahir sebelum pernikahan. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>2</sup>

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301.

<sup>2</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011), 29.

kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.<sup>3</sup>

Dizaman sekarang laki-laki dan perempuan dalam hal mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagian pasangan tersebut hamil di luar nikah akibat zina, dalam proses pendaftaran pada pasangan yang hamil luar nikah tersebut tidak tertalu dikhususkan dalam hal pendaftaran perkawinan.

Hamil di luar nikah pun dari tahun ketahun meningkat data terakhir pada tahun 2022 tercatat kasus hamil di luar nikah di tiga kota yakni, Tangerang Selatan 276 kasus, jogjakarta 45.589 kasus, dan kabupaten madiun.<sup>4</sup> Jumlah yang sangat banyak kasus hamil di luar nikah tersebut, sehingga demi kemaslahatan bersama dan menjaga kemaslahatan itu sendiri anak tersebut harus disidang yang dikenal sebagai sidang asal-usul, untuk menentukan nasab dan hak anak tersebut.

Untuk menentukan kedudukan dan hak anak luar nikah, maka harus jelas asal usul anak, nasab anak serta statusnya dimata hukum. Nikah adalah satu satunya jalan dalam rangka memelihara kemurnian nasab.<sup>5</sup> Islam Juga mengharamkan zina, karena zina akan menyebabkan terpeliharanya hubungan nasab tidak sah.<sup>6</sup>

Nasab seorang anak yang lahir di luar nikah (anak zina) pasti akan kembali kepada ibu dan keluarga ibunya, tidak boleh dihubungkan nasab anak tersebut

---

<sup>3</sup>K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980). 19.

<sup>4</sup>kota di indonesiadenganjumlahpelajarhamil di luarnikahterbanyak (laporanutama) 11 februari 2022.<https://lifestyle.sindonews.com>diaksespadatanggal 20 oktober 2022.

<sup>5</sup>Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2012), 8.

<sup>6</sup>*Ibid*, 9.

kepada ayah yang membuahi ibunya sekalipun ayahnya tersebut menikahi ibunya karena dalam Islam ayahnya tersebut bukan ayah kandung melainkan ayah biologis. Semua para ulama sepakat dan berpandangan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, adapun ulama berbeda pendapat tentang anak tersebut hanya dilihat dari pernikahannya mereka.

Fenomena pasangan hamil luar nikah yang terjadi di Indonesia kebanyakan kelangsungan pernikahan pada saat hamil itu rata-rata di usia kehamilan 2-5 bulan, dikarenakan malu dan takut sehingga menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan kepada orang tuanya masing-masing, sehingga melangsungkan akad nikah untuk pasangan tersebut di usia kehamilan 2 sampai 5 bulan. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang anak tersebut ketika lahir kepada siapa yang harus dinasabkan serta diwalikan pada anak tersebut. Sesuai dengan apa yang penulis ingin teliti tentang fenomena dan problematika mengenai menasabkan anak yang lahir di luar Nikah. Yang sampai saat ini melihat banyaknya masyarakat masih awam terhadap menasabkan anak yang lahir di luar nikah.

Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah khususnya masyarakat Kecamatan Bunta masih banyak yang menasabkan anak hasil luar nikah tersebut dengan nasab ayah yang membuahi ibunya tanpa ada ikatan yang sah, yang mana sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama tidak membenarkan dalam menasabkan anak yang lahir luar nikah dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya.

Oleh karena itu salah satu upaya dalam melakukan dan untuk menghindari hal tersebut adalah dengan memberikan atau diperketat dalam proses pendaftaran pernikahan khusus kepada pasangan tersebut yang hamil di luar nikah untuk kemaslahatan umat kedepan.

Dari hasil survei awal penelitian terkait dengan fenomena dan problematika anak yang lahir di luar nikah dalam menetapkan nasab anak yang lahir di luar nikah masih banyak yang memakaikan nasab pada ayah yang memnghamili ibunya atau ayah biologis. Maka sangat dibutuhkan kerja sama antara beberapa pihak untuk proses pada pendaftaran pasangan yang hamil di luar nikah, dimulai dari Kantor Urusan Agama (KUA) harus meminta surat pengecekan kehamilan kepada pasangan yang hamil luar nikah hendak mendaftarkan perkawinannya, agar supaya Kantor Urusan Agama (KUA) dapat membimbing serta membina bagi pasangan tersebut dalam menetapkan nasab pada anak tersebut sesuai dengan hukum Islam untuk kemaslahatan umat dimasa yang akan datang.

Penetapan asal-usul anak memiliki makna yang sangat berarti, sebab dengan penetapan seperti itu bisa diketahui ikatan nasab antara anak dengan bapaknya. Begitu berartinya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt mensyari'atkan adanya pernikahan. Pensyari'atan perkawinan mempunyai tujuan antara lain untuk berketurunan (mempunyai anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit serta menghasilkan keluarga yang sakinah.

Sejatinya konsep perkawinan yang legal di Indonesia, dicoba bagi hukum tiap-tiap Agama serta kepercayaan yaitu dicatatkan.<sup>7</sup> Akan tetapi, dengan zaman semakin modern, pergaulan bebas antara perempuan dan laki-laki tidak terkontrol, banyak terdapat di masyarakat antara seseorang laki- laki dan perempuan hidup bersama tanpa ada jalinan pernikahan yang sah dengan demikian memunculkan stigma yang negatif.

Anak yang lahir di luar nikah memperoleh julukan dalam warga selaku anak haram, perihal ini memunculkan kendala psikologis untuk anak, meski secara hukum anak tersebut tidak memiliki akibat hukum dari perbuatan orang tuanya.

Status anak di luar nikah ini sangat berarti buat dikaji lebih mendalam, baik itu dari perspektif hukum positif maupun pandangan Imam mashab sehingga tidak adalagi timbul stigma di dalam warga buat mengucilkan atau pun membedakan anak yang lahir di luar nikah dengan anak yang lahir dari pernikahan yang legal, sebab sejatinya seluruh anak yang terlahir di dunia lahir secara fitrah, hendaknya tidak wajib menanggung aib serta perbuatan dan beban serta tanggung jawab orang tuanya. berpijak dari pemikiran di atas ulasan ini mengacu kepada penafsiran anak diluar nikah, kategorisasi serta status anak diluar nikah dalam pemikiran imam mashab serta hukum positif.

Oleh sebab itu, bagi psangan luar nikah menjadi fokus bagi instansi yang

---

<sup>7</sup>Fikri, Perlindungan, "*Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 Dan Pasal 43 UU RI No. 1 Tahun 1974*" Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2015.  
<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=id&cluster=6567109493065896192>. Diakses pada tanggal 13 oktober 2022.

berkewajiban untuk memproses pada pasangan tersebut ketika mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk kemaslahatan umat ke depan, baik dalam hal penetapan nasab maupun hak-hak anak tersebut. Maka untuk itu Kantor Urusan Agama harus teliti baik baik- bagi pasangan yang hamil luar nikah yang hendak ingin mendaftarkan perkawinannya tersebut, dimulai dari pemeriksaan khusus untuk kehamilannya sesuai dengan pendapat para ulama dalam menetapkan nasab pada anak yang lahir di luar nikah.

Pada penelitian ini mengangkat tentang fenomena dan problematika anak yang lahir di luar nikah yang mana tidak lain tidak bukan untuk mengkaji dan menjelaskan tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat khususnya dalam penetapan nasab anak di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengungkap serta menjelaskan bagaimana penetapan nasab pada anak serta perwalian ketika anak tersebut akan melangsungkan pernikahan tersebut hal tersebut tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Serta jumbuh ulama sepakat dalam penetapan nasab pada anak tersebut kepada ibu dan keluarga ibunya.

Sementara pada proses pendaftaran khusus pada pasangan yang telah hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) itu disamakan pendaftaran umumnya selayaknya pendaftaran pada pasangan yang hendak ingin menikah, seharusnya demi kemaslahatan bersama dikhususkan unntuk membantu dan mensosialisasikan hukum islam tentang penetapan nasab anak serta perwalian ketika anak tersebut akan melasungkan pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) tentunya sebagai garda terdepan untuk

membina umat khususnya dalam pernikahan, maka sangat wajar ketika pada pasangan yang hamil luar nikah harus benar-benar diproses untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat kedepan. Sehingga penetapan nasab pada anak yang lahir di luar nikah harus diimplementasikan dengan tegas yang sudah diriwayatkan dalam Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Para Imam Mazhab, Majelis Ulama Indonesia, Serta Kompilasi Hukum Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah “Fenomena Dan Problematika Anak Yang Lahir Di Luar Nikah” maka rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana fenomena kasus anak lahir di luar nikah di Kecamatan Bunta?
2. Bagaimanakah Problematika penetapan nasab anak lahir di luar nikah perspektif Hukum Islam ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengungkap mengetahui fenomena nasab pada anak luar nikah
  - b. Untuk mengungkap penetapan nasab anak luar nikah perspektif hokum islam
2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengembangan keilmuan, melalui kajian Fenomena Dan Problematika Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Kecamatan Bunta.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1) Peneliti.

Mendapat pengetahuan dan wawasan khususnya tentang Fenomena Dan Problematika Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Kecamatan Bunta.

2) Lembaga

Hasil penulisan dan penelitian ini dapat dijadikan panduan dan pedoman keilmuan tentang Fenomena Dan Problematika Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Kecamatan Bunta.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Untuk lebih memahami penelitian ini, peneliti akan menguraikan batasan pengertian istilah dalam judul penelitian. Judul tesis ini adalah “Fenomena Dan Problematika Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Kecamatan Bunta”.

1. Fenomena

Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “phenomenon” yang berarti realitas yang tampak, dan “logos” yang berarti ilmu. Sehingga secara terminology, fenomenologi adalah ilmu berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak.<sup>8</sup>Fenomena yang tampak adalah refleksi

---

<sup>8</sup> Soerdjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 1993), 68.

dari realitas yang tidak berdiri sendiri Karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Anak Yang Lahir Di Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di luar pernikahan yang sah, atau yang keduanya tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.<sup>9</sup>

### **E. *Garis-Garis Besar Isi***

Agar penulisan tesis ini lebih mengarah, maka penulis membagi tesis dalam bentuk garis-garis besar yakni berupa beberapa bab, tiap bab terdiri dari sub dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam tesis ini dan tersusun rapi serta terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I ini memuat sebagai pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi penelitian ini, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan tentang penelitian lapangan. Yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang menganalisis “Fenomena Dan Problematika Anak Yang Hamil Luar Nikah Di Kecamatan Bunta”. Rumusan masalah mengemukakan fokus penelitian yang menguraikan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini, penegasan istilah yang menguraikan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam

---

<sup>9</sup><http://eprints.unisnu.ac.id>, Di Akses pada tanggal 02 Februari 2023 pukul 14.30 wita.

judul Tesis ini, serta garis-garis besar isi tesis yang menguraikan gambaran umum tentang isi dari tesis ini.

Bab II ini menguraikan tentang penelitian yang relevan, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran mengenai alur serta problematika dalam penetapan nasab anak yang di luar nikah.

Bab III berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, rancangan penelitian lokasi penelitian dan kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta pengecekan keabsaan data.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian yang mencakup tentang Gambaran Umum KUA kecamatan Bunta yang menjadi objek penelitian, Kondisi Sarana dan Prasarana, Keadaan geografis dan administrasi serta problematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah.

Bab V berisikan tentang penarikan kesimpulan dan saran-saran yang mencakup seluruh rangkaian penelitian yang mengaju pada hasil analisis data sebagaimana yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Telaah pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian tersebut.

Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian oleh Husni Tamrin Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018, dengan judul “Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan KUHperdata”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan anak yang lahir luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Dari hukum islam anak yang lahir di luar nikah tidak dapat diakui sebagai anak kandung sehingga anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) anak di luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya maka anak yang lahir di luar nikah harus diakui oleh ayah dan ibunya atau dengan kata lain ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan sesuai dengan pasal 280 KUH

Perdata bahwa dengan adanya dengan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya. Persamaan dan perbedaan status anak yang dilahirkan menurut hukum Islam dan KUHPerdata: a. Persamaan anak di luar nikah antara hukum Islam dan KHUPerdata dapat dilihat dari : 1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai anak yang tidak sah 2) anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak pada dasarnya tidak dapat mewarisi dari ayahnya, 3) anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Perbedaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdata dapat dilihat pada: 1) bagaimana cara menentukan atau cara melakukan pengesahan anak luar kawin, dalam hal ini hukum Islam menentukan dengan syarat-syarat agar nasab anak dianggap sah. Sedangkan dalam KUHPerdata dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan anak luar kawin. 2) hubungan antara anak dan ayah di luar kawin dalam hal ini hukum Islam hanya memberikan suatu hubungan hanya dengan ibunya saja, bukan kepada ayahnya dan hubungan anak luar kawin dengan ayahnya tidak ada hubungan nasab, sedangkan dalam KUHPerdata hubungan anak luar nikah dengan ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak tersebut diakui oleh ayahnya.<sup>10</sup>

2. Penelitian oleh Kudrat Abdillah Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2015, dengan judul “Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)”. Penelitian ini mengkaji persoalan status dan hak anak yang lahir di

---

<sup>10</sup> Husni Tamrin : “ *status hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan hukum Islam dan KHUPerdata*”. Jurnal ilmiah universitas mataram 2018. <http://eprints.ac.id> Di akses pada tanggal 13 oktober 2022.

luar nikah, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh pesusunan tesis ini bahwa anak yang lahir di luar nikah dipandang sebelah mata oleh hukum yang ada. Hal ini dinilai tidak adil karena anak pada dasarnya terlahir suci dan terlepas dari kesalahan orang tuanya. Untuk menganggap keberadaan anak di luar nikah sebagai wujud memanusiaikan manusia, akhirnya perubahanpun terjadi terlihat dalam putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam perubahan ini adalah penemuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) adanya konflik kebudayaan, semakin bertambahnya gerakan sosial, dan adanya kerancuan hukum di indonesia.<sup>11</sup>

3. Penelitian oleh Riri Wulandari program studi Ahwal Assyahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dengan judul “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”. Penelitian ini mengkaji tentang status nasab anak yang lahir di luar nikah yang sah dengan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i serta implikasinya terhadap hak-hak anak yang lahir di luar nikah tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini menurut Mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Karena Mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka secara nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah *tsabit*, sehingga anak tersebut diharamkan

---

<sup>11</sup> Kudrat Abdillah. “*Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)*” Tesis Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga 2015. [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id) Di Akses Pada Tanggal 14 Oktober 2022.

untuk dinikahi bapak biologisnya. Sedangkan menurut Mazhab syafi'i anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun status nasab anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Persamaan antara keduanya, adalah dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim. Perbedaannya terdapat dalam hal kewarisan menurut Mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Menurut Mazhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya.<sup>12</sup>

4. Penelitian oleh Azharul Jannah, program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang Dengan Judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Vii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis” penelitian ini membahas dan mengkaji masalah mursalah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-vii/2010 tentang nasab anak di luar nikah dengan ayah biologis. Kesimpulannya

---

<sup>12</sup> Riri Wulandari. “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&q=tesis+anak+yang+lahir+diluar+nikah#d=gs\\_qabs&t=1665731073444&u=%23p%DuhRrOcWgJsJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=tesis+anak+yang+lahir+diluar+nikah#d=gs_qabs&t=1665731073444&u=%23p%DuhRrOcWgJsJ) di akses pada tanggal 14 oktober 2022.

dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah anak yang lahir dari perkawinan sirri. Dengan begitu anak berhak mendapatkan haknya sebagaimana anak sah lainnya. Dilihat dari teori masalah mursalah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah sesuai dengan syarat penetapan metode ijtihad ma'lahah mursalah.<sup>13</sup>

5. Penelitian oleh Haima Najachatul Mukarromah Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Dengan Judul “Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kua Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”.Peneltian ini membahas tentang perwalian anak luar nikah. Kesimpulanya dari penelitian ini menunjukan bahwa praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA kecamatan selogiri telah menddasar pada asspek terpenting yaitu Hukum Islam berupa Al-Qur’an, Hadis dan Ijma’, krena kepala KUA dalam pelaksanaannya menggunakan wali hakim dalam hal perwalian akad nikah anak luar nikah.<sup>14</sup>

6. Penelitian oleh Mei Sugiarto Sanusi, dan Muhammad Wildan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia dengan judul “Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam” penelitian ini membahas tentang hak atas Akta kelahiran anak zina. Kesimpulannya dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan Anak Zina untuk memperoleh

---

<sup>13</sup>Azharul Jannah, “*Tinjauan MaŞlahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 46/Puu-Vii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis*” Universitas Muhammadiyah Malang, 2021 <https://eprints.umm.ac.id/>Di Akses Pada Tanggal 10 Mei 2023.

<sup>14</sup>Haima najachatul mukarromah. “*Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kua Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*”, Tesis Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/>Di Akses Pada Tanggal 10 Mei 2023.

Akta Kelahiran di atur dalam Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 55 Undang –Undang No. 1/1974 tentang perkawinan bahwa anak hasil perzinaan, akta kelahirannya pertalian nasabnya hanya dihubungkan dengan ibunya dan tidak dapat diajukan permohonan asalusul anak karena kelahirannya tanpa adanya ikatan perkawinan. Namun dengan adanya Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, status anak zina bisa dinasabkan kepada bapaknya dankeluarga bapaknya. Akan tetapi bahwa penetapan anak zina tidak dapat dikeluarkan akta kelahiran tetapi hanya surat pengakuananak.<sup>2</sup>Kendala –Kendala Penetapan Anak Zina dalam rangka untuk memperoleh Akta Kelahiran menjelaskan bahwa kendala yang dialami pada saat memperoleh Akta Kelahiran Kartu Tanda Penduduk Ibu karena dalam beberapa kasus banyak anak luar kawin atau anak zina yang orang tuanya masih dibawah umur karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak zina atau anak luar kawin dibutuhkan Kartu Tanda Penduduk Ibunya dan kendala selanjutnya Nama dan Identitas saksi kelahiran ada beberapa kasus yang Nama dan Identitas saksinya tidak diketahui lalu Akta yang dikeluarkan oleh Dukcapil biasa disebut dengan Pengesahan Anak Karena memang anak zina itu tidakdapat ditetapkan sebagai anak sah namun hanya bisa diakui.<sup>15</sup>

7. Penelitian oleh Armaya Azmi, jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara dengan judul “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak

---

<sup>15</sup>Penelitian oleh Mei Sugiarto Sanusi, dan Muhammad Wildan. “*Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2023. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/127/79> di akses pada tanggal 8 november 2023.

Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam” penelitian ini membahas tentang Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam. Kesimpulannya menunjukkan bahwa Terkait dengan hukum kawin hamil para ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi dan Syafi’i membolehkan menikahnya, hanya saja Hanafi tidak membolehkan untuk berhubungan seksual sampai anak yang dikandung lahir. Sementara Imam Malik dan Imam Hanbali tidak membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina kecuali setelah bertaubat dan melewati masa iddah. Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam membolehkan seorang wanita kawin dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Istilah anak zina didefinisikan berbeda antara pengertian dalam hukum Islam dan UU Perkawinan maupun KHI. Perbedaan definisi menyebabkan perbedaan dalam hukum. Dalam hukum Islam anak zina adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah. Anak hasil zina dinasabkan hanya kepada ibunya, ia tidak mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya sehingga ia tidak berhak mewarisi.<sup>16</sup>

8. Penelitian Oleh Nur Shadiq Sandimula, IAIN Manado, Dengan Judul “Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi” penelitian ini membahas tentang Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi.

---

<sup>16</sup> Armaya Azmi. “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif dan Hukum Islam” jurnal Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara 2021. <https://apicbdkmedan.kemenag.go.id/index.php/apic/article/view/52/6> di akses pada tanggal 8 november 2023.

Dengan kesimpulannya menunjukkan bahwa Pendapat dalam Madzhab Hanafi bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan pihak bapak yang menghamili ibunya, dimana secara hakiki seorang anak merupakan anak dari bapaknya karena anak tersebut berasal dari air mani bapaknya, maka implikasinya bahwa bapak biologisnya tersebut tetap terlarang untuk menikahi anak di luar nikahnya. Sedangkan secara hak, meskipun secara hakiki antara keduanya mempunyai nasab anak dan ayah, namun secara Syar'i nasab keduanya tidak dianggap sehingga anak tersebut tidak memperoleh hak waris untuk mewarisi dari ahli keluarga bapaknya. Demikian pula berdampak pada hak memperoleh nafkah, dimana bapak biologisnya tidak memiliki kewajiban atas nafkah anak biologisnya. Adapun dalam ranah perwalian, maka bapak biologis tidak memiliki hak terhadapnya, maka dalam hal ini yang diberikan hak adalah penguasa atau wali Sulthan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Nur Shadiq Sandimula. "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi" jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Volume: 14 Nomor: 01 Edisi Juni 2020 IAIN Manado <http://36.93.48.46/index.php/annizam/article/view/314/276> di akses pada tanggal 8 november 2023.

**TABEL I**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

<b>No.</b>	<b>Peneliti, Judul Dan Tahun Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Husni Tamrin, (2018) dengan judul penelitian <i>"Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Kuhperdata"</i>	Meneliti tentang anak yang lahir di luar nikah/kawin	Perbedaan dengan penelitian yang ditulis Husni Tamrin, (2018) penelitian ini lebih terfokus pada status hukum anak yang lahir diluar nikah berdasarkan hukum Islam dan KUHPperdata. selain itu Penelitian Husni Tamrin, menggunakan Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, Tehnik Analisis Bahan Hukum yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. sementara peneliti menggunakan metode

			kualitatif dan penelitian lebih fokus kepada probematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah.
2.	Kudrat Abdillah, (2015) dengan judul penelitian “ <i>Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah (Studi Sejarah Sosial Putusanmahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010)</i> ”	Meneliti tentang anak yang lahir di luar nikah/kawin	Perbedaan dengan penelitian yang ditulis Kudrat Abdillah, (2015)dengan penelitian terdahulu lebih fokus pada status dan hak anak luar nikah. selain itu Penelitian Kudrat Abdillah, menggunakan Metode dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka ( <i>library research</i> ) sementara peneliti menggunakan metode kualitatif dan penelitian lebih fokus

			kepada probematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah.
3.	Riri Wulandari, (2018). dengan judul penelitian <i>“Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”</i>	Meneliti tentang anak yang lahir di luar nikah/kawin	Perbedaan dengan penelitian yang ditulis Riri Wulandari, penelitian ini lebih terfokus kepada penjelasan secara komprehensif status anak diluar nikah menurut mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi dan implikasinya terhadap hak-hak anak. Penelitian Riri Wulandari, menggunakan metode <i>library reseach</i> atau studi kepustakaan dengan mengambil dari beberapa buku dan jurnal yang mendukung

			<p>penelitian tersebut, sementara peneliti menggunakan metode kualitatif dan penelitian lebih fokus kepada probematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah.</p>
4.	<p>Azharul Jannah, (2021) dengan judul penelitian <i>“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Vii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis”</i></p>	<p>Meneliti tentang anak yang lahir di luar nikah/kawin</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang ditulis Azharul Jannah, (2021) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui garis keturunan anak luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan teori masalah mursalah. Selain itu Penelitian Azharul Jannah menggunakan metode <i>library</i></p>

			<p><i>reseach</i> atau studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif. sementara peneliti menggunakan metode kualitatif dan penelitian lebih fokus kepada probematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah.</p>
5.	<p>Haima Najachatul Mukarromah, (2015) <i>“Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kua Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri”</i></p>	<p>Meneliti tentang anak yang lahir di luar nikah/kawin</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang ditulis Haima Najachatul Mukarromah, penelitian ini lebih terfokus pada pelaksanaan wali dalam perwalian anak luar nikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Selain itu penelitian Haima</p>

			<p>Najachatul Mukarromah menggunakan metode <i>field research</i> dengan pendekatan yuridis, normatif dan fenomenologis. sementara peneliti menggunakan metode kualitatif dan penelitian lebih fokus kepada probematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah.</p>
6.	<p>Mei Sugiarto Sanusi, dan Muhammad Wildan dengan judul penelitian "<i>Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam</i>"</p>	<p>Meneliti tentang anak yang lahir di luar nikah/kawin</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang ditulis Mei Sugiarto, Sanusi, dan Muhammad Wildan , penelitian ini lebih terfokus pada Hak anak zina pada akta Kelahiran menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu</p>

			<p>penelitian Mei sugiarto menggunakan pendekatan normatif sementara peneliti menggunakan metode kualitatif dan penelitian lebih fokus kepada probematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah</p>
7.	<p>Armaya Azmi, dengan Judul <i>Penelitian “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif dan Hukum Islam”</i></p>	<p>Meneliti tentang anak yang lahir di luar nikah/kawin</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang ditulis Armaya Azmi penelitian ini lebih terfokus pada kawin hamil dan keperdataan anak zina menurut KHI, Hukum positif dan Hukum Islam. Selain itu penelitian Armaya Azmi menggunakan metode <i>field research</i> dengan pendekatan</p>

			<p>yuridis, normatif.</p> <p>sementara peneliti menggunakan metode kualitatif dan penelitian lebih fokus kepada probematika penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah.</p>
8.	<p>Nur Shadiq Sandimula dengan judul penelitian “<i>Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi</i>”</p>	<p>Meneliti tentang anak yang lahir di luar nikah/kawin</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang ditulis Nur Shadiq Sandimula adalah penelitian ini lebih terfokus pada status dan hak anak zina perspektif Mazhab Hanafi. Selain itu penelitian Nur Shadiq Sandimula menggunakan metode <i>library reseach</i> atau studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif. sementara peneliti</p>

			menggunakan metode kualitatif dan penelitian lebih fokus kepada penetapan nasab anak yang lahir di luar nikah.
--	--	--	--

## B. Landasan Teori

Dalam pembahasan kajian teori atau landasan teori agar lebih mudah dan sistematis maka penulis ingin menguraikan tentang landasan teori berkaitan dengan judul penulis teliti dimulai dari pengertian, Hukum Nasab, Nafka, Wali, Waris, Dan Psikologis Anak.

### 1. Konsep Problematika

Istilah problem atau problematika berasal dari bahasa inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, dan situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi atau disesuaikan.<sup>18</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problematika mempunyai arti: masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan permasalahan<sup>19</sup>. Sedangkan syukir mengatakan bahwa problematika adalah suatu

<sup>18</sup>Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Utama) 499.

<sup>19</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Di Akses Pada Tanggal 21 November 2022

kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat diselesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.<sup>20</sup>

## 2. Konsep Nasab Menurut hukum Islam

Secara etimologi, kata nasab berasal dari bahasa arab yaitu; nasaba - yansibu-nasaban yang berarti keturunan.<sup>21</sup> Secara terminologi nasab merupakan salah satu fondasi kokoh yang menopang berdirinya suatu keluarga, sebab nasab mengikat antaranggota keluarga dengan pertalian darah.<sup>22</sup> Sedangkan menurut para ulama pakar fiqh yakni Wahbah Az-zuhaili mendefinisikan bahawa nasab merupakan suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.<sup>23</sup> Selanjutnya Menurut Ibn Arabi nasab diibaratkan sebagai hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.<sup>24</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa nasab adalah hak dan kewajiban anak untuk memperoleh nasab dari ayahnya dengan perkawinan yang sah. Sebaliknya jika anak tersebut lahir diluar nikah maka anak tersebut tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh nasab dari ayahnya. Karena hukum islam sangat tegas menyatakan dalam pasal 100 yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab

<sup>20</sup> Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islami*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983) 65.

<sup>21</sup> A. W. Munawwir. “al-Islam,” *Kamus Al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*. (Yogyakarta: Unit Pengadan Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes. Al-Munawwor), 1411.

<sup>22</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>23</sup> Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan) (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 78.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>25</sup>Selanjutnya sebab-sebab penetapan nasab dalam dalam islam Pernikahan yang sah Para ahli fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang ibu dengan perkawinan yang sah maka nasab seorang anak tersebut dikembalikan kepada suami ibunya yakni ayah anak tersebut. Sehingga penentuan nasab dari pernikahan yang sah yaitu:

- a) Laki-laki secara adat sudah mampu menghamili istri atau sudah balig
- b) Kelahiran anak tidak kurang dari enam bulan dari waktu dilangsungkan pernikahan
- c) Adanya pertemuan kedua mempelai secara langsung setelah akad.<sup>26</sup>

Hak-hak nasab, seperti hak saling mewarisi, hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan akad nikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama bapaknya sebagai *bin* atau *binti* dibelakang namanya.<sup>27</sup>Hak-hak nasab tersebut tentunya tidak dapat diperoleh kecuali sebagai pernikahan yang sah.Sah menurut agama dan perundang-undangan.Adapun hubungan perdata bersifat terbatas hanya digunakan pada hal-hal berkaitan dengan kebutuhan si anak yang merupakan tanggung jawab orang tuanya dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak.

---

<sup>25</sup> Subroto, *hubungan keperdataan anak dengan bapaknya: kajian kritis penafsiran pasal-pasal dalam kompilasi hukum islam*. jurnal Stain Ponorogo (kodifikasia Vol.6 No.1, 2012) <https://media.neliti.com> diakses pada pada tanggal sabtu 12 november 2022.

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul*, 32-33.

<sup>27</sup> Dalam Al-Qur’an, Allah SWT melarang anak-anak angkat dipanggil dengan nama bapak angkatnya, tetapi hendaklah anak angkat itu dipanggil dengan memakai nama bapak kandungnya (Q.S. Al-Ahzab (33): 5). Ketika Rasulullah SAW menjadikan Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya, kemudian beliau memanggil Zaid bin Muhammad, hal ini kemudian ditegur oleh Allah SWT bahwa Zaid harus dipanggil dengan memakai nama bapaknya yaitu Harisah.

Menurut madzhab Syafi'i anak zina perempuan boleh menikah dengan ayah biologisnya walaupun itu hukumnya makruh.<sup>28</sup> Ini menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada hubungan nasab syari'i antara anak dengan bapak biologis dari hubungan zina. Namun menurut mayoritas fuqaha, meskipun dianggap tidak memiliki pertalian darah, sang ayah biologis tetap diharamkan untuk menikahinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni:

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ ابْنَتِهِ مِنَ الزَّانَا وَأُخْتِهِ وَبِنْتِ ابْنِهِ وَبِنْتِ بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ وَأُخْتِهِ مِنَ الزَّانَا فِي قَوْلِ عَامَّةِ  
الْفُقَهَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ يَجُوزُ لَهُ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ وَلَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ شَرْعًا وَلَا  
يَجْرِي التَّوَارُثُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَعْتَقُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا فَلَمْ تَحْرَمْ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ

“Menurut mayoritas fuqaha, haram bagi lelaki menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perzinahan, saudara perempuannya, anak perempuan dari anak laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuannya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan saudara perempuannya. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Syafii dalam pendapat yang masyhur di kalangan madzhabnya, boleh bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuannya karena ia adalah ajnabiyyah (tidak memiliki hubungan darah), tidak dinasabkan kepadanya secara syar'i, tidak berlaku di antara keduanya hukum kewarisan, dan ia tidak bebas dari laki-laki yang menjadi ayah biologisnya ketika sang yang memilikinya sebagai budak, dan tidak ada keharusan bagi sang ayah untuk member nafkah kepadanya. Karenanya, ia tidak haram bagi ayah biologisnya (untuk menikahinya) sebagaimana perempuan-perempuan lain”.<sup>29</sup>

Namun menurut sebagian ulama dari kalangan madzhab maliki seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian perempuan hamil dan melahirkan seorang anak perempuan, maka si lelaki tersebut tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut. Ketidakbolehan menikahinya adalah karena di antara keduanya dianggap ada pertalian darah (nasab). Dasar yang digunakan adalah hadits berikut ini;

<sup>28</sup> Al-Jaziri Dalam Al-Fiqh Alal Madzahib Al-Arba'ah, (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 1999). 134.

<sup>29</sup> Ibnu Qudamah., Dalam Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّيُ فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أَصَلِّيْ ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمْنَهُ حَتَّى تُرِيَهُ وَجُوهَ الْمُؤْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعْتِهِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لِأَقْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضْتُ لَهُ فَكَلَّمْتُهُ فَأَبَى فَأَتَيْتُ رَاعِيًا فَأَمَكْنْتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعْتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا نَبِيِّ صَوْمَعَتِكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ (رواه البخاري)

“Dari Abi Hurairah ra ia berkata, Rasulullah saw bersabda, dahulu di Bani Israil terdapat seorang laki-laki yang bernama Juraij. Ketika ia sedang menjalankan shalat, sang ibu datang dan memanggilnya. Ia pun dalam hati berkata, apakah saya menjawab panggilan ibu atau tetap meneruskan shalat. Kemudian sang ibu mendatanginya dan berdoa, ‘Ya Allah jangan engkau matikan dia sampai Engkau memperlihatkan wajah-wajah wanita pelacur kepadanya. Pada suatu hari Juraij sedang berada di biaranya, lantas ada seorang perempuan berkata (dalam hatinya), ‘sungguh aku akan membuat fitnah kepada Juraij’, ia pun menawarkan dirinya kepada Juraij kemudian mengajak bicara. Akan tetapi Juraij tidak menggubrisnya. Lantas si perempuan tersebut pun mendatangi seorang penggembala dan menyerahkan dirinya kepadanya (untuk mezinahnya). Setelah beberapa waktu perempuan itu pun mengandung kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan itu pun kemudian mengatakan bahwa anak laki-laki yang telah dilahirkan adalah anak Juraij. Ketika orang-orang mendengarkan hal tersebut, mereka beramai-ramai mendatangi Juraij, menghancurkan biaranya, kemudian menyeret dan mencaci-makinya. Maka Juraij pun berwujud dan melakukan shalat, setelah itu mendatangi bayi laki-laki tersebut dan berkata, ‘siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?’. Si bayi lantas menjawab, ‘(ayahku) adalah si penggembala’. Akhirnya mereka pun berkata kepada Juraij, ‘kami akan membangun kembali biaramu dari emas’. Juraij pun berkata, ‘tidak usah, tetapi bangunlah kembali biaraku dari tanah’” (H.R. Bukhari)<sup>30</sup>

Dalam Hadis lain yang di Riwayatkan imam Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا ادَّعَى زِيَادٌ لَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أُدْنَائِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Telah menceritakan kepada kami Hushayim, telah mengabarkan kepada kami Khālid al-Hazzā’ dari Abū‘Usmān ia berkata; ketika Ziyād mengakui (ayahnya); aku menemui AbāBakarah, lalu aku bertanya; "Apa yang telah kamu lakukan ini?, aku mendengar Sa'ad ibnAbīWaqāṣ berkata; "Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah Ṣallallāhu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Barang siapa mengakui orang lain sebagai ayahnya, padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka haram surga baginya." Abū Bakarah berkata; Aku juga mendengarnya dari Rasulullah Ṣallallāhu'alaihi wasallam." (HR. Aḥmad, No. 19566)<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Sahih bukhari nomor 2302. Hadist software in word

<sup>31</sup>Hadis Riwayat imam Aḥmad, No. 19566. Hadist software in word

Dari ketentuan Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam hal Nasab Anak yang di Hasilkan secara tidak Sah menurut Hukum Islam Haram Hukumnya, walaupun di zaman ini bukan lagi pengakuan anak terhadap ayahnya tetapi pengakuan ayah terhadap anaknya, justru menurut hukum Islam itu adalah Haram sesuai dengan Hadis di atas.

Lebih lanjut menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, jawaban si anak bahwa ‘ayahku adalah fulan si penggembala’, menunjukkan bahwa penasaban tersebut adalah sah. Karenanya, di antara keduanya, yaitu si anak dan si penggembala berlaku hukum anak-bapak kecuali dalam hal pewarisan dan wala` yaitu pewarisan yang diperoleh dari budak yang pernah dimerdekakan ketika bekas budak tersebut meninggal dan tidak memiliki ahli waris yang akan mewarisi harta peninggalannya. Pengecualian terhadap pewarisan dan wala` ini didasarkan kepada dalil lain. Karenanya, selain kedua hal tersebut hukumnya tetap berlaku.

وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِقَوْلِ جُرَيْجٍ مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامَ بَأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ بِنْتًا لَا يَحِلُّ لَهُ التَّزْوُجُ بِتِلْكَ الْبِنْتِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْأَبْنِ الْمَاجِسُونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ جُرَيْجًا نَسَبَ ابْنَ الرَّثَا لِلزَّانِي وَصَدَّقَ اللَّهُ نِسْبَتَهُ بِمَا حَرَقَ لَهُ مِنَ الْعَادَةِ فِي نُطْقِ الْمُؤَلَّدِ بِشَهَادَتِهِ لَهُ بِذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ أَبِي فُلَانٍ الرَّاعِي ، فَكَانَتْ تِلْكَ النِّسْبَةُ صَحِيحَةً فَيَلْزَمُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنَهُمَا أَحْكَامُ الْأَبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ ، خَرَجَ التَّوَارِثُ وَالْوَلَاءُ بِدَلِيلِ قَبِيَّ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى حُكْمِهِ

“Sebagian ulama dari kalangan madzhab malik berdalili dengan perkataan Juraij, ‘siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki?’ bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan kemudian si perempuan tersebut melahirkan seorang anak perempuan maka tidak halal bagi si laki-laki tersebut untuk menikahnya, berbeda dengan pandangan madzhab syafi’i dan Ibn al-Majisyun ulama dari kalangan madzhab maliki. Dan wajah dilalah-nya adalah bahwa Juraij menasabkan anak zina kepada si pezina dan Allah swt membenarkan penasaban tersebut dengan sesuatu yang keluar dari kebiasaannya dan tampak dalam perkataan si anak yang memberikan kesaksiannya kepada Juraij atas hal tersebut. Dan pernyataan, ‘ayahku adalah fulan si penggembala’ maka menunjukkan bahwa penasaban tersebut adalah sah. Karenanya, berlaku di antara keduanya (si anak dan si penggembala) hukum bapak-anak kecuali dalam hal pewarisan dan wala` karena ada dalil lain. Maka selain keduanya (pewarisan dan wala`) status hukumnya masih tetap”.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Bairut-Dar al-Ma’rifah, 1379 H ) 483.

Menurut madzhab Hanbali, walaupun tidak dinasabkan pada bapaknya, namun tetap haram hukumnya menikahi anak biologisnya dari hasil zina.<sup>33</sup> Madzhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina, dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Dalam kitab *Al-Mughni Muhtaj* menjelaskan bahwa:

*“Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya”.*<sup>34</sup>

Menurut madzhab Hanbali dan Maliki, maka haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan. Dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.<sup>35</sup> Walaupun anak zina, ia tetap mempunyai hak secara manusiawi; hak diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan hidupnya baik materiil dan spiritual adalah ibu yang melahirkannya dan atau keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai nasab atau perdata dengan ibunya.<sup>36</sup> Anak zina menurut

<sup>33</sup> Ibnu Qudamah Dalam *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). 485.

<sup>34</sup> Ibnu Qudamah, Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Mahmud, *Al-Mughni Muhtaj* (Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah) 61.

<sup>35</sup> Ibnu Abdul Barr, *At-Tamhid Lima Fii Al-Muwatta' Min Al Ma'ani Wa Al-Asanid*. (Kairo: Al-Faruq Al-Hadist Li At-Tibaah Wa-Nasr, 2010). 47.

<sup>36</sup> Saifuddin Mujtaba, *al-masa'ilil fiqhiyah* (Surabaya: Jl. Jemur Wonosari Gg. IV No. 5 Wonocolo, 2008), 1116.

pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum).<sup>37</sup> Oleh karena itu, anak hasil zina atau anak di luar nikah tetap harus di perlakukan sebagai layaknya manusia biasa tidak boleh di caci maki, di beri pendidikan dan pengajaran untuk bekal dunia dan akhiratnya. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab, anak zina hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja demikian juga halnya dengan hak waris mewarisi.<sup>38</sup>

Selanjutnya menurut pandangan ulama klasik yang dikutip oleh Asep Saepudin Jahar dkk. status anak dari wanita hamil diluar perkawinan bernasab hanya pada ibunya, meski mereka menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Ulama yang mengatakan bahwa anak yang lahir di bawah enam bulan setelah perkawinan ibunya, anak tersebut dapat diingkari oleh bapaknya dan nasabnya tidak bisa dihubungkan pada bapaknya.<sup>39</sup>

Menurut para jumhur ulama<sup>40</sup> ahli fiqih pemilik al-Madzahibul arba<sup>40</sup>ah seperti halnya imam Hanafi, Maliki, Syafi<sup>40</sup>i dan Hanbali. Bahwasannya status nasab anak zina diikutkan kepada ibunya.<sup>40</sup>

Menurut imam Syafi<sup>40</sup>i dan Maliki, jika seorang anak lahir kurang dari masa hamil 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suami. Adapun anak lahir dari masa hamil minimal 6 bulan ke atas, maka anak

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, masa<sup>40</sup>il fiqhiyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996),8.

<sup>38</sup> M. Ali Hasan, masa<sup>40</sup>il fiqhiyah al-haditsah pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1996),8.

<sup>39</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk. Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013),51.

<sup>40</sup> Marwan Qadumi Ali dkk, Ahkam Walad, 59.

dihubungkan kepada suami, sekiranya suami mengingkari anak tersebut maka ditempuh dengan cara li'an.<sup>41</sup> Mengenai perihal usia kandungan 6 bulan yang disyaratkan oleh Syafi'i dan Maliki difahami dengan berlandaskan pada nash Qur'an Surah Al-Ahqaf (46):

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيبي إِنَّي نُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya:

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".<sup>42</sup>

### 3. Macam-macam status anak

#### a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>43</sup> Pengertian tersebut memberikan pengertian atau penafsiran bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Berdasarkan pengertian undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai kedudukan anak dalam undang-undang tersebut, tetapi kedudukan anak hanya diatur di Pasal 42 dan pasal 43.

<sup>41</sup> Asriyati. Hadits al-walad li al-firasy sebagai penetapan nasab anak. Vol. 8. No. 2. (Jurnal PTIQ Jakarta. 2010). 138.

<sup>42</sup> Dapertemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009).

<sup>43</sup> Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id> diakses pada tanggal 16 november 2022.

Dengan demikian anak yang sah adalah yang dilahirkan akibat perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agama serta kepercayaan masing-masing pasangan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>44</sup>

Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari atau menyangkalnya. Sebagai mana, sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

*“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).<sup>45</sup>*

Berdasarkan hadits ini, Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya, “At Tamhid” (8/183) sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Para Ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak tidak

<sup>44</sup> Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Pengadilan Agama Mojokerto. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id> Di Akses Pada Tanggal 21 November 2022.

<sup>45</sup> Hadist Riwayat Abu Dawud Nomor 1936

dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan/ mengingkari anak tersebut.<sup>46</sup>

b. Anak luar nikah

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".<sup>47</sup>

Oleh karena perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam perspektif fikih Islam merupakan perkawinan yang sah, maka konsekuensinya anak yang lahir dari perkawinan yang demikian ini, juga

---

<sup>46</sup> *Ibid*,

<sup>47</sup> Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Pengadilan Agama Mojokerto. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id> Di Akses Pada Tanggal 21 November 2022.

merupakan anak sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya (suami dari istri yang melahirkannya) dengan segala akibat hukumnya.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dinasabkan kepada ibu yang melahirkan, dan hubungan perdata dengan bapak anak tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau yang lebih dikenal test DNA, sementara maksud dari penelitian yang ingin penulis teliti ialah anak yang lahir diluar nikah yang hubungan pasangan tersebut tidak sah menurut Islam (berzina) dan hukum yang berlaku di Indonesia.

c. Anak yang lahir tanpa perkawinan

Anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Sabda Nabi Saw.<sup>49</sup>

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَوَلَدُ الزَّانِئَاتِ لِأَهْلِ أُمَّه مَنْ كَانُوا (رواه أبو داود)

Artinya “Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...” (HR. Abu Dawud).<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Pengadilan Agama Mojokerto. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id> Di Akses Pada Tanggal 21 November 2022.

<sup>50</sup> Abu Daud, Al-Sijistānī dan Al-Arnāʾūt j. 3, h. 578

Dalam hadits yang lain, Nabi Saw juga menyatakan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَكَذَلِكَ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.<sup>51</sup>

*Artinya:*

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya ialah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi juga tidak diwarisi”.<sup>51</sup> (HR. Baihaqi)

#### 4. Nafkah

Nafkah anak sangatlah berarti untuk perkembangan anak. Tanpa nafkah, anak tersebut hendak rentan raga serta psikologisnya, tidak tumbuh dengan baik serta tidak berkembang layak semacam kanak-kanak pada biasanya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa nafkah anak luar nikah dibebankan kepada ibunya sedangkan mazhab Maliki berpendapat nafkah anak luar nikah dibebankan kepada Baitul Mal. Bila dilihat dalam hukum positif ataupun Undang- Undang Pernikahan di Indonesia, nafkah yang tidak dibebankan kepada orang tuanya( bapak biologis) bukan saja dalam permasalahan anak luar nikah namun pula anak luar kawin( anak luar kawin dalam konteks hukum positif). Anak luar kawin yang diartikan dimari merupakan anak yang lahir di luar jalinan perkawinan yang tidak cocok dengan syarat hukum positif, meski sudah cocok dengan hukum agama. Misalnya, anak yang lahir dari perkawinan siri ataupun perkawinan yang tidak terdaftar

<sup>51</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyah, 1994), 426.

secara hukum, hingga bapak biologis tidak dapat dituntut untuk membagikan nafkah kepada anaknya.

Status anak menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberi nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah alami yang memberikan nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanya bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari ayah atau bapak alami.<sup>52</sup>

## 5. Wali

Dalam hal wali nikah untuk seorang anak tentunya sangat berperan penting dalam pernikahan. Ketika anak perempuan melangsungkan pernikahan diharuskan mempunyai wali, maka dari itu peneliti menyajikan beberapa pendapat imam mazhab mengenai wali:

### a. Imam syafi'i

Bagi madzhab Syafi'i seseorang wanita yang mau melaksanakan perkawinan wajib memiliki seseorang wali, serta wali dalam mazhab ini memiliki peran selaku salah satu rukun yang wajib dipadati dalam perkawinan. Ada persamaan pula antara Mazhab Syafi'i, serta Mazhab Hambali tentang perwalian anak luar nikah, kalau anak luar nikah tidak memiliki hak perwalian dari ayah biologisnya. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah

---

<sup>52</sup> Ahmad Gojali, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Seorang Pria Dengan Anak Zinanya"*, (Serang: Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2010) 52-53.

terputus nasab Syar'fi diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.<sup>53</sup> Dalam terjemahan kitab Al-Umm dinyatakan bahwa menurut Imam Syafi'fi semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak sah).<sup>54</sup> Sebab menurut imam syafi'fi wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang wajib untuk dilaksanakan. Wali memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pernikahan karena telah diperkuat oleh syariat Islam, jika dilihat dari kedudukan wali tersebut tidak serta merta wali menyerahkan wewenang kepada orang lain dalam mewalikan pernikahan seorang anak apalagi orang tersebut tidak ada hubungan nasab dari perempuan tersebut yang ingin melasungkan pernikahan.

Dari perkataan Imam Syafi'fi tersebut terlihat jelas bahwa perzinahan tidak dapat mengharamkan. Karena hubungan badan yang dilakukan tidak dalam ikatan pernikahan yang sah. Maka dari itu dalam hal ini seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina karena dari sini terlihat perbuatan zina itu tidak mengharamkan sehingga status anak menurut Imam Syafi'fi tidak dapat dinasabkan

karena anak yang lahir tidak dalam ikatan pernikahan yang sah tanpa adanya akad terlebih dahulu. Dengan demikian, anak tersebut tidak memiliki hak perwalian dari ayahnya jika ia lahir kurang dari 6 bulan dari pelaksanaan akad orang tuanya. Kecuali, anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari pelaksanaan akad perkawinan kedua orang tuanya maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya dan ayahnya berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan

---

<sup>53</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Berut, Dar Al-Fikr) 56.

<sup>54</sup> Imam Syafi'fi, Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013) 212.

tersebut. Dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i ialah dalil al-Qur'an dalam surah al-Ahqaf ayat: 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيهِ إِنَِّّي أَنُوبُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

terjemahannya:

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”

#### b. Mazhab Hanafi

Pendapat Imam Abu Hanifah, dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat didalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Mazhab hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakili kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah boleh menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya.<sup>55</sup>

Mazhab Hanafi berkata kalau perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat boleh memilah sendiri suaminya serta boleh menikahkan dirinya sendiri, baik ia perawan ataupun janda. Tidak seseorang juga yang memiliki wewenang atas dirinya ataupun menentang pilihannya, dengan ketentuan orang yang diseleksi itu sekufu( proporsional). Namun apabila dia memilah seseorang pria

<sup>55</sup> Syaikh AL-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015) hlm.319.

yang tidak sekufu dengannya, hingga walinya boleh menentanginya, serta memohon kepada qad'i buat membatalkan akadnya.

Sebagaimana dasar hukum yang dipakai oleh mazhab Hanafi untuk persoalan wali dalam pernikahan yaitu dala Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

*“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*.<sup>56</sup>

Sebagai mana diketahui bahwa Mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas Ijab dan Qobul, dan status wali hanya menjadi syarat sahnya perkawinan khusus untuk anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila, perempuan ataupun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab dan qabul) dengan syarat keduanya kafaah, jika tidak kafaah wali berhak untuk membatalkan atau memfasahkan akad tersebut.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tejemannya, (Surabaya: Mahkota). 47.

<sup>57</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Berut, Dar AlFikr). 46.

Sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 19:

- a) Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- b) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- c) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila anak luar kawin sudah mendapat pengesahan akan mendapat hak mewaris yang besar bagiannya sama dengan anak sah.<sup>58</sup> Apabila dalam satu kasus bahwa anak lahir dari perbuatan zina (di luar perkawinan) anak tersebut perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut menikah, maka ayah atau bapak alami (genetic) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk mensikahinya (menjadi wali nikah), karena laki-laki tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan nasab dengan anak zinanya. Adapun jika anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim. menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal, bahwa tidak sah perkawinannya yang diwalikannya oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, Perlindungan Hukum atas Anak Zina (kepala KUA) yang menjadi walinya.

---

<sup>58</sup> Wilda Srijunida. *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. (Skripsi: UIN Alaudin Makasar). 35-36.

Karena sesuai dengan hadis Nabi SAW.<sup>59</sup> Sebagaimana Dalam Hadits Riwayat

Abu Daud No. 2083, Nabi Muhammad mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا  
امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ  
لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Terjemahannya:

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal, -Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali- Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”<sup>60</sup>*

Selanjutnya dalam Hadist riwayat imam Ahmad:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ  
اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*“Dari ‘Aisyah ra ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: ‘Wanita manapun yang melakukan akad nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika dalam pernikahannya (yang batal itu) terjadi dukhul, maka wanita itu berhak mendapat mahar karena penghalalan farajnya. Jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan maka pemerintah (wali hakim) menjadi wali wanita yang tidak mempunyai wali’.”<sup>61</sup>*

Maka dari beberapa penjelasan dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Bahwa anak zina atau anak yang lahir luar nikah tidak dapat diwalikan oleh bapak biologisnya melainkan wali hakim.

<sup>59</sup> Huzaimah Tahido Yango, Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung: Angkasa, 2005).

<sup>60</sup> Imam Taqiyudin Abi Bakrin Muhammad Al-Husaini, Kitab Kifayatul Akhyar (Cet. Haromen Jilid 1-2).

<sup>61</sup> Imam Ahmad Bin Hambal, Al – Musnad, ( Beirut : Daar Al – Fikr, 1991 ) 51.

c. Waris

Masing-masing dari anak zina dengan anak lian tidak bisa mewarisi antara anak itu, ayahnya dan kerabat ayahnya berdasarkan ijma ulama. Dia hanya mewarisi dari garis ibu saja, sebab nasabnya dari arah ayah terputus. Maka dia tidak bisa mewarisi melalui ayah, sementara dari arah ibu nasabnya terbukti. Maka, nasabnya kepada ibunya pasti, sebab syara' tidak menganggap zina sebagai jalan yang legal (syar'î) untuk membuktikan nasab dan juga karena anak li'an tidak terbukti nasabnya dari ayahnya.<sup>62</sup> Dalam kewarisan anak luar nikah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

Selanjutnya amin husaein nasution mengatakan Anak yang lahir akibat perzinahan tidak memiliki hak mendapatkan warisan dari seorang ayah yang menghamili ibunya. Akan tetapi anak di zina itu hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.<sup>63</sup> Pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak tersebut dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya, dan ibu serta kerabat ibunya pun dapat mewarisi darinya.<sup>64</sup> Selaras dengan pengertian di atas maka

---

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10 penerjemah: Abdul hayyie al-kattani (jakarta; gema insani, 2011). 488.

<sup>63</sup> Amin Husaein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012) 191.

<sup>64</sup> Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Hukum Warisan* (Mesir: Maktabah ArRisalah Ad-Dauliyyah, 2000) 406.

dalam hadits Sunan Ibnu Majah Nomor 2735, Nabi Muhammad SAW mengatakan :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَاهَرَ أُمَّةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلِدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.

Terjemahannya:

*"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Al Yaman dari Al Mutsanna bin Ash Shabbah dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa menzinahi seorang budak perempuan atau perempuan merdeka, maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi."<sup>65</sup>*

Oleh sebab itu dari beberaa pendapat di atas serta hadits nabi, dapat di pahami bahwa anak hasil zina atau anak di luar nikah tidk dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya ketika meninggal. Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam buku II Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>66</sup>

Pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedudukan ahli waris yang menurut hukum mendapatkan hak warisan. Oleh karen aitu selaras dengan pasal tersebut pasal 100 kompilasi hukum islam, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut tidak tergolong dalam ahli waris.

<sup>65</sup>Sunan Ibnu Majah 2735

<sup>66</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012) 52.

Sumber hukum anak Li'an dan anak hasil zina adalah ayat-ayat Faraidh

(warisan), yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahannya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>1</sup> Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”<sup>67</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَخْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَخْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَخْتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ

Terjemahannya”

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tejemannya, (Surabaya: Mahkota)

saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). 1Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”<sup>68</sup>.

Secara zahir, dapat diketahui bahwa apabila seseorang meninggal dunia dan dia hanya diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga, kemudian apabila dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Sehingga apabila seorang anak hasil zina meninggal dunia dan ia hanya memiliki ibu dan bapak saja, maka ibunya mendapatkan bagian sepertiga dari harta warisan yang ia tinggalkan. Kemudian jika anak hasil zina tersebut memiliki saudara se-ibu, maka ibunya mendapatkan bagian seperenam dari harta yang ditinggalkannya. Dari ayat diatas, secara zahir dapat diketahui bahwa jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggal ayah dan tidak meninggal anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki ( seibu ) atau seorang saudara perempuan ( seibu ), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam sepertiga itu. Begitu juga dengan anak zina. Jika ia tidak mempunyai anak, namun mempunyai seorang saudara se-ibu baik laki-laki maupun perempuan, maka ia mendapatkan seperenam. Kemudian jika anak hasil zina itu mempunyai saudara seibu lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan bagian sebesar sepertiga dari harta warisan yang ditinggalkan.

#### d. Dampak psikologis pada anak yang lahir luar nikah

Tidak hanya wanita yang hamil diluar nikah yang beresiko mendapatkan sanksi sosial, namun juga anak yang akan lahir. Anak yang dilahirkan di luar nikah mempunyai lebih banyak resiko secara psikologis dibandingkan dengan anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah. Budaya dan agama yang

---

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tejemannya, (Surabaya: Mahkota)

mengharamkan perbuatan seks bebas sebelum menikah akan turut menyumbangkan tekanan masyarakat kepada anak-anak yang dilahirkan diluar ikatan pernikahan.

Adapun dampak psikologis terhadap anak lahir di luar nikah sebagai berikut:

a. Mempengaruhi kepribadian anak

Kepribadian bayi akan dipengaruhi oleh rangsangan yang diberikan oleh orang tua terutama ibu sejak bayi berada dalam kandungan. Apabila sejak awal kehamilan ibu memberikan perhatian penuh kepada janin seperti mengajak bicara, mendengarkan musik, membaca ayat al-Quran dan lainnya, semua itu akan merangsang pembentukan kepribadian yang positif untuk bayi. Hamil diluar nikah membuat wanita cenderung tidak memedulikan janin dalam kandungannya dan tidak melakukan rangsangan apapun karena ingin menganggap bayinya tidak ada.

b. Anak menjadi minder

Reaksi lingkungan terhadap anak yang lahir diluar nikah masih sangat kejam. Orang-orang akan bergunjing dan bahkan terang-terangan membully anak dengan sebutan “anak haram”. Anak-anak lain pun akan mengikuti sikap orang tua mereka dengan turut menghina anak di luar nikah, dan hal itu akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri sang anak.

c. Anak salah pergaulan

Anak yang lahir di luar nikah pada umumnya tidak mendapatkan pendampingan dan pengasuhan yang baik karena keluarganya merasa malu pada keberadaan sang anak. Tanpa bimbingan yang tepat, anak tidak akan memiliki

pegangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk sehingga bisa terjebak di lingkungan yang salah.

d. Menjadi pelaku criminal

Masalah yang dialami anak diluar nikah berarti ia adalah anak yang lahir tanpa ayah dan dibesarkan tanpa ayah pula. Artinya anak kehilangan sosok ayah yang seharusnya menjadi panutan, dan ia bisa mencarinya di tempat dan orang yang salah. Anak dapat mencari pengakuan diri dengan jalan yang salah, seperti melakukan perbuatan melanggar hukum untuk membuktikan kehebatan dirinya, dan terkena pengaruh bullying pada psikologi anak.

e. Mengalami masalah akademis

Masalah pada akademis anak bisa terjadi karena psikologi anak yang tertekan akibat statusnya sebagai anak diluar nikah, dan juga bisa terjadi karena anak tidak mendapatkan gizi dan stimulasi yang cukup selama dalam kandungan yang mengakibatkan perkembangan otaknya tidak optimal.

f. Anak sulit menyesuaikan diri

Lahir sebagai anak diluar nikah akan membawa berbagai kesulitan bagi seorang anak, yang sebagian besar ditimbulkan oleh lingkungannya. Karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungannya, anak akan menjadi seorang yang kaku secara sosial dan sulit menyesuaikan diri di lingkungan tempatnya hidup. Macam kekerasan pada anak bahkan dapat dialaminya. Semua perasaan negatif yang dipendam anak akan membuatnya menarik diri dari lingkungan atau justru menunjukkannya dengan sikap keras dan kasar.

g. Rentan mengalami masalah psikologis

Rendahnya konsep diri anak yang dilahirkan diluar nikah dapat menjadi sumber kerentanan pada psikologisnya. Bisa jadi sang anak akan menjadi mudah mengalami depresi, kegelisahan, menyalahgunakan obat-obatan, minuman keras, bahkan memiliki gangguan mental pada anak berupa kecenderungan merusak diri dan melakukan bunuh diri.<sup>69</sup>

### 3. Pandangan Hukum Positif Dan Fatwa Ulama

Bagi masyarakat beragama seperti di Indonesia, suatu perbuatan harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh agama termasuk dalam hal penasaban terhadap garis keturunan anak. Tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak luar nikah. Anak luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan tidak dengan bapaknya.

Anak hasil zina, anak haram, dan ungkapan lainnya hanyalah sedikit yang digunakan untuk menyebut anak yang lahir di luar nikah. Anak-anak yang lahir atau dilahirkan sebelum perkawinan yang sah dianggap sebagai anak-anak di luar perkawinan. Misalnya, meskipun seorang anak lahir dalam perkawinan yang sah, ia tetap dianggap anak haram jika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual dalam jangka panjang atau pendek sebelum ada ikatan perkawinan yang sah. Ketika seorang wanita melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya di luar hubungan yang sah dan hasilnya adalah seorang anak, maka anak tersebut dianggap telah dikandung di luar perkawinan.

Anak yang lahir setelah enam bulan selepas dari akad perkawinan yang sah merupakan anak sah taraf menurut para ulama, enam bulan antara waktu

---

<sup>69</sup>Devita Retno, 17 dampak psikologis anak di luar nikah <https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-anak-di-luar-nikah> diakses pada tanggal 19 februari 2023.

kelahiran dan perkawinan merupakan tenggang waktu terpendek yang harus ada untuk kelahiran anak menurut para ulama. Hal ini didasarkan atas pemahaman dari ayat al-quran:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ  
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي  
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (QS Surah al-Ahqaf [46]: 15)”<sup>70</sup>

Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini Allah berfirman: “mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 puluh bulan”. Para ulama menyimpulkan berdasarkan ayat tersebut, waktu dari hamil sampai menyapih adalah 30 bulan dengan perhitungan waktu hamil paling cepat adalah 6 bulan sampai masa menyusui menjadi 2 tahun penuh.

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Dalam hal ini, anak adalah bagian dari pada ayah. Wahbah Zuhaili menyebutkan

<sup>70</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/46?from=1&to=35>.

bahwa nasab seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar‘i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang *ṣāḥih* atau *faṣid*, atau *waṭi‘* *syubḥat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering disebut sebagai *istilhāq* (pengakuan terhadap seorang anak).

“Abdul Majid menyatakan bahwa Allah mengukuhkan aturan-aturan untuk memelihara nasab dari kehancuran dan kekacauan. Allah juga menjadikan nasab sebagai anugrah yang diberikan kepada hamba-hambanya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 54 seperti telah disebutkan. Lebih lanjut, Abdul Majid menjelaskan dengan mengutip pendapat Muhammad al-Husaini al-Hanafī, bahwa nasab itu memiliki tiga unsur, yaitu bapak, ibu, dan anak”.<sup>71</sup>

Karena, nasab adalah ikatan dan ikatan ini tidak akan tampak pada asal pertumbuhannya kecuali dengan adanya ketiga unsur ini. Nasab itu adalah hak bapak, ibu dan anak. Nasab itu menjadi hak bapak karena bapak berhak untuk melindungi anak yang lahir darinya dan menjaganya dari kesia-siaan. Selain itu penetapan nasab anak terhadap bapak inipun dapat melahirkan hak-hak lain seperti hak mendapatkan nafkah dari anak, berhak atas perwalian anak, serta berhak atas harta warisan yang ditinggalkan anak. Kemudian, nasab dikatakan sebagai hak ibu karena ia berhak untuk membela diri dari dugaan zina dan melindungi diri dari kesia-siaan anak. Sedangkan nasab menjadi hak anak karena anak dapat menolak cemoohan terhadap dirinya karena menjadi anak luar nikah sebab zina. Di samping itu, hak atas nasab dari bapak dan ibu juga akan

---

<sup>71</sup>Muhammad al-Husaini al-Hanafī, *Huqūq al-Aulād wa al-‘Aqārib*, dimuat dalam Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Uṣrah al-Islāmiyah*, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 522

melahirkan hak-hak lain, seperti hak nafkah, hak penyusuan, hak pengsuhan, serta hak untuk mendapatkan warisan dari bapak dan ibunya.

Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar nikah (anak zina) terputus hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir. Dalam hal ini anak zina satusnya sama dengan anak li<sup>ʿ</sup>ān. Li<sup>ʿ</sup>ān merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.

Menurut Abdur Rahman, li<sup>ʿ</sup>ān adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>72</sup>

Ketika terjadi li<sup>ʿ</sup>ān yang diucapkan suami, maka anak tersebut tidak lagi bernasab kepada suami ibunya. „Uwaidah menegaskan bahwa masing-masing antara anak zina dan anak li<sup>ʿ</sup>ān tersebut terputus hubungannya dengan ayahnya, dan hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Dalam keadaan ini, dia boleh menerima warisan dari ibu dan para kerabatnya (ibu). Sebaliknya, ibu dan para kerabat juga boleh menerima warisan darinya.

Amir Syarifuddin menjelaskan nasab anak dengan ibu terjadisecara alamiah. Dalam arti bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan dan status hukum dari laki-laki yang menggaulinya. Sedangkan hubungan nasab antara anak

---

<sup>72</sup> Abdur Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2011), hlm. 239.

dengan ayah tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah (perkawinan) yang sah antara ibu dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak.<sup>73</sup>

Pernyataan yang sama juga disinyalir oleh Wahbah Zuhaili seperti telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan ini. Dari paparan di depan, dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan hubungan kekerabatan atau nasab, semestinya harus dilakukan pernikahan yang sah terlebih dahulu. Karena, pernikahan yang sah merupakan salah satu institusi untuk mendapatkan keterikatan nasab antara anak dengan ayah. Meskipun pertalian darah dewasa ini dapat dibuktikan melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), yang akhir-akhir ini telah mencuat ke permukaan, namun dalam Islam tegas dinyatakan nasab itu baru ada ketika didahului dengan akad nikah yang sah. Untuk itu, terkait dengan anak yang lahir di luar nikah sebab zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dengan ibunya dan kerabat ibunya semata. Secara runtut, konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologis juga akan memutuskan hubungan mewarisi antara mereka, berikut dengan terputusnya hak nafkah bagi anak, sebaliknya terputusnya kewajiban nafkah bagi laki-laki tersebut.

Hal ini juga pernah diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya “*I‘lām al-Muwāqī‘īn*”, dimana anak zina tidak ditetapkan hubungan

---

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 148-149.

dalam hak waris dan nafkah dengan laki-laki zina. Karena anak tersebut bukanlah anak dalam arti sebagai seorang ahli waris yang berkedudukan sebagai anak.<sup>74</sup>

Namun demikian, kajian terhadap perlindungan nasab anak luar nikah ini nampaknya terdapat perbedaan pendapat para ulama. Dimana, anak luar nikah tersebut dapat diikatkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan jalan mengakuinya. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Ishaq bin Rahawayh, sebagaimana dikutip oleh Hamid Sarong bahwa anak yang lahir sebelum berlangsungnya perkawinan antara bapak dan ibunya dapat menjadi anak-anak sah dari bapak ibunya apabila diakui oleh bapaknya dengan cara pengakuan (*istilhāq*). Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan anak jangan sampai tidak mempunyai nasab.

Menurut Imam Abu Hanifah, dimana anak yang lahir di luar nikah dapat diakui sehingga bernasab kepada ayah yang membuahinya, beliau merujuk pada keumuman makna hadis nabi: *al-wālad al-firāsy*.<sup>75</sup>

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Majid Mahmud Mathlub, anak luar nikah dapat diakui oleh ayahnya dengan syarat bahwa hendaknya orang yang mengakui sebagai ayah tidak menyatakan secara terus terang bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang melanggar syara' atau zina. Karena, secara lahiriah zina merupakan perbuatan kriminal dan tidak pantas dijadikan sebagai sebab adanya hubungan nasab. Pendapat tersebut di atas agaknya betentangan dengan pendapat jumhur ulama, dimana anak luar nikah (anak zina) tetap tidak

---

<sup>74</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn* „an Rabb al-„Ālamīn, ed. In, Panduan Hukum Islam, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 856.

<sup>75</sup> Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 133.

dapat dinasabkan dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, meskipun nyatanya diakui oleh laki-laki tersebut sebagai anaknya.

Hal ini seperti dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil zina tidak layak dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya orang yang berbuat zina adalah dirajam atau dilempari dengan batu.<sup>76</sup> Adapun landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan antara anak dengan orang tua (khususnya ayah), selain harus ada hubungan senggama (hubungan biologis) yang dapat menciptakan keturunan, juga harus adanya ikatan pekawinan yang sah menurut syari'ah. Peneliti setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Rizal, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa kendatipun pada hakikatnya setiap yang lahir berasal dari percampuran antara sperma laki-laki dengan ovum seorang perempuan, namun fikih tidak memakai logika fikir mengenai proses biologis dalam menentukan nasab.

Untuk itu, anak luar nikah yang dihasilkan dan dibuahi dari hubungan yang tidak syar'ī atau zina, baik diakui atau tidak diakui, ia tetap tertupus nasabnya dengan laki-laki zina, sehingga akhirnya hak-hak dia selaku anak tidak ada, mulai dari hak kewarisan, perwalian hingga nafkah dia sehari-hari.

Persoalan nasab anak luar nikah memang menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Karena, persoalan ini tidak hanya dikaji dan digali dalam lapangan hukum Islam melalui pemahaman para ulama (fukaha) saja, namun merambah pada konstruksi hukum positif di Indonesia melalui pemahaman para ahli hukum dan

---

<sup>76</sup> Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 27.

hakim, baik di Pengadilan Agama maupun di MK. Terkait dengan kedudukan nasab anak luar nikah terhadap ayah biologisnya (laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak), bahwa para hakim MK telah memutus perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu perkara permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 43 ayat (1), yang dimohonkan oleh Aisyah Mochtar alias Machica, pada tahun 2010. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 43 : Ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Dalam pembahasan ini, terlebih dahulu perlu kiranya peneliti menjelaskan mengenai duduk perkara permohonan uji materil tersebut. Untuk itu, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai duduk perkara permohonan, serta kedudukan nasab anak luar nikah menurut MK. Pada intinya, permohonan uji materil yang dilakukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica tersebut ada dua poin yang dimohonkan pemohon, pertama yaitu masalah pengakuan hukum atas perkawinan yang tidak dicatat yang termuat dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 2: Ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kedua yaitu masalah hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: Pasal 43: Ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinannya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Khusus permohonan uji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

terkait dengan keperdataan anak di atas, pemohon pada intinya menegaskan bahwa muatan hukum yang terdapat pada pasal 43 ayat (1) tersebut telah mengurangi hak-hak konstitusionalnya dengan Muhammad Iqbal, selaku anak yang dihasilkannya melalui pernikahan sirri dengan Moerdiono. Untuk itu, MK memutus perkara permohonan tersebut dengan ketentuan bahwa muatan hukum yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut inkonstitusional.

Lebih lanjut, pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun bunyi pasal UUD 1945 yang menurut pemohon bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 28B: Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28D: Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dari ketentuan di atas, menurut Aisyah Muchtar Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak Pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>77</sup> Namun ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengatakan lain.

---

<sup>77</sup> Penjelasan tersebut dimuat dalam keterangan duduk perkara mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 5.

Dalam hal ini, MK menjelaskan dalam putusannya bahwapokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Dimana, secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak

dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.<sup>78</sup>

Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dari uraian di atas, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayattersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah

---

<sup>78</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 35.

sebagai ayahnya. Untuk itu, menurut MK Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah dan dibaca dengan keterangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.”<sup>79</sup>

Dari beberapa pertimbangan hakim di atas, berikut dengan alasan-alasannya terhadap permohonan para pemohon, maka Hakim Konstitusi memutuskan perkara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

---

<sup>79</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro- Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;<sup>29</sup>

5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Ismail mengemukakan bahwa kerang kapikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dua

variabel atau lebih.<sup>80</sup> Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kerangka pemikiran, sebagai berikut:

1. Menetapkan variabel yang akan diteliti untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu dikemukakan dalam menyusun kerangka berfikir untuk mengajukan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dulu variabel penelitiannya. Berapa jumlah variabel yang diteliti, dan apakah nama setiap variabel, merupakan titik tolak untuk menentukan teori yang akan dikemukakan.
2. Membaca buku dan hasil penelitian setelah variabel ditentukan maka langkah berikutnya adalah membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku-buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus, sedangkan hasil penelitian adalah laporan penelitian, skripsi dan tesis.<sup>81</sup>

Peneliti dapat menjelaskan secara lengkap variabel-variabel yang diteliti, teori dari mana variabel-variabel itu dikembangkan, dan mengapa hanya variabel-variabel tersebut yang dipelajari melalui penjelasan dalam kerangka pemikiran. Agar lebih mudah dipahami asal-usul variabel yang tertuang dalam rumusan masalah dan identifikasi masalah, maka uraian dalam kerangka berpikir harus mampu menjelaskan dan menguatkan secara utuh asal-usul variabel yang diteliti.<sup>82</sup>

Komponen fundamental kerangka tersebut pada dasarnya adalah sebagai berikut: (1) Alur penalaran yang logis dalam memecahkan masalah berdasarkan

---

<sup>80</sup> Ismail, *Metode Penelitian Dasar*, <http://ismail6033.blogspot.com/2017/10/makalah-kerangka-berpikir.html>, Diakses 20 September 2022.

<sup>81</sup> Widi Restu Kartika, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 67.

<sup>82</sup> Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.


landasan teori dan/atau temuan penelitian yang bersangkutan. (2) Kerangka logis (logical construct), yang dapat mendemonstrasikan dan menerangi persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kerangka teoritis. (3) Model penelitian yang merangkum kerangka konseptual yang dituangkan dalam suatu model atau yang dapat disajikan secara skematis dalam bentuk gambar atau model matematis yang menyatakan hubungan variabel-variabel penelitian. Dengan demikian, hipotesis dikembangkan pada kesimpulan dari kerangka ini.<sup>83</sup>Uraian atau penjelasan yang harus dilakukan dalam kerangka berpikir adalah kombinasi asumsi teoritis dan asumsi logis dalam menjelaskan atau memunculkan variabel yang diteliti dan bagaimana hubungan antar variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang sedang dipelajari diteliti.

Peneliti harus mengkaji secara menyeluruh dan intensif literatur yang bersangkutan dan melakukan kajian terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu yang bersangkutan agar benar-benar mampu membangun kerangka berpikir ilmiah (menggabungkan asumsi teoritis dan asumsi logis dalam menciptakan variabel).

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu :





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.<sup>84</sup>Demikian juga Prasetya mengungkapkan bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya”.<sup>85</sup>

Penelitian ini berusaha mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas tentang Fenomena Dan Problematika Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Kecamatan Bunta.

Penelitian kualitatif adalah yang meneliti kehidupan nyata, kasus atau berbagai kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual dan dokumen dari berbagai laporan dan kemudian melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus.<sup>86</sup>

Kemudian Yin menjelaskan bahwa studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian

---

<sup>84</sup>Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 157.

<sup>85</sup>Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STAIN, 1999), 59.

<sup>86</sup>John W. Creswell, *penelitian kualitatif dan desain riset*, Ed Ke-3 (yogyakarta: pustaka pelajar, 2015).

berkenaan dengan bagaimana dan mengapa. Penelitian studi kasus sendiri biasanya peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang diselidiki dan fenomena penelitiannya yang merupakan fenomena yang terjadi saat ini dalam kehidupan nyata. Yin juga membagi studi kasus menjadi tiga tipe penelitian yaitu eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif.<sup>87</sup> Deskriptif artinya memberikan artinya penggambaran secara umum tentang situasi atau proses yang diteliti.<sup>88</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bunta. Alasan Penulis menjadikan lokasi di Kecamatan Bunta sebagai lokasi penelitian karena letak dan tempatnya yang mudah dijangkau serta ketertarikan penulis terhadap sidang pengadilan terhadap anak yang lahir di luar nikah atau sidang asal usul tersebut.

Kondisi ini lah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Penulis memilih lokasi penelitian, selain itu lokasinya sangat mudah dijangkau. Sehingga memudahkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan rencana penyusunan tesis ini.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Salah satu keunikan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, sedangkan instrumen non insani bersifat sebagai data pelengkap. Kehadiran peneliti merupakan tolak ukur keberhasilan atau pemahaman terhadap beberapa kasus. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama

---

<sup>87</sup> Yin, *studi kasus desain dan metode* (jakarta: grafindo persada, 2013).

<sup>88</sup> Usman rianse, *metodologi penelitian sosial ekonomi*, (bandung: alfabeta, 2009).

dalam pengumpulan data atau instrumen kunci.<sup>89</sup>

Dalam penelitian ini penulis datang langsung kelokasi penelitian guna menggali informasi yang berkaitan dengan fenomena dan problematika anak yang lahir di luar nikah. Untuk itu, kehadiran penulis sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan utuh.

#### **D. Data Dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penilaian di lapangan yang biasa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mensupport sebuah teori.<sup>90</sup>

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>91</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan masyarakat yang berada di Kecamatan Bunta.

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara *snowball sampling* yakni informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapinya dan orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangan yang diberikan kurang memadai begitu seterusnya, dan proses ini akan berhenti jika

---

<sup>89</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian* (Malang: Winaka Media, 2003) h.9.

<sup>90</sup> Jack, C, Ricards, *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*, (Kuala Lumpur, Longman Group, 1999), 96.

<sup>91</sup> Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.

data yang digali diantara informan yang satu dengan yang lainnya ada kesamaan sehingga data dianggap cukup dan tidak ada yang baru. Bagi peneliti hal ini juga berguna terhadap validitas data yang dikemukakan oleh para informan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>92</sup> Selanjutnya Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen rapat, dan lain-lain) foto-foto, rekaman video dan benda-benda lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>93</sup>

Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang Fenomena Dan Problematika Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain :

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Sumber data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah yang berupa manusia yang dalam posisi sebagai narasumber atau informan. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara.

---

<sup>92</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), hlm. 55.

<sup>93</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 8.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam..<sup>94</sup>

Teknik wawancara merupakan teknik dimana dalam upaya memperoleh data melalui Tanya jawab atau wawancara langsung antara peneliti dan informan atas dasar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang lengkap Fenomena Dan Problematika Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Kecamatan Bunta. Instrumen penelitian yang digunakan dalam wawancara alat tulis menulis dalam untuk transkrip wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah: Kepala KUA, serta masyarakat setempat yang berada di Kecamatan Bunta.

## 2. Observasi Partisipan (*participant observation*)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung secara intensif di lokasi penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis

---

<sup>94</sup> Sugiyono. Metode Penelitian, kuantitatif kualitatif dan R&D 188 (Bandung: Alfabeta, 2014), 188.

dengan jalan mengamati dan mencatat.<sup>95</sup> Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek seperti lokasi, budaya maupun aktifitas yang sedang terjadi.<sup>96</sup>

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>97</sup> Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba yang dikutip Laxy J Moleong, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*trianggulasi*) dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>98</sup>

Cara pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan mata, telinga, secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar.<sup>99</sup> Observasi bisa juga disebut dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar. Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik (*participant observation*), yaitu dilakukan dengan cara penelitian melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam

---

<sup>95</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2002).

<sup>96</sup>CholidNarbukodan Abu Ahmad ,*Metodologi Penelitian*( Cet. IV ; Jakarta : PT BumiAksara , 2002 ), 70.

<sup>97</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 186.

<sup>98</sup>*Ibid*, 187.

<sup>99</sup> Subana Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 143.

bentuk catatan lapangan.<sup>100</sup> Teknik inilah yang disebut teknik observasi partisipan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipan tahap pertama, yaitu dimulai dari observasi deskriptif (descriptive observation) secara luas dengan menggambarkan secara umum situasi sosial yang terjadi pada satu lembaga yang menjadi subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bunta. Tahap berikutnya dilakukan terfokus (focused observation) untuk menemukan kategori-kategori fenomena proses pendaftaran bagi pasangan yang hamil luar nikah di Kecamatan Bunta. Tahap akhir setelah dilakukan analisis dan observasi yang berulang-ulang diadakan penyempitan lagi dengan melakukan observasi selektif (selective observation) dengan mencari perbedaan diantara kategori-kategori. Semua hasil pengamatan selanjutnya dicatat sebagai pengamatan lapangan (field note), yang selanjutnya dilakukan refleksi.

sebagaimana menurut Faisal, yang menyatakan bahwa observasi difokuskan pada situasi sosial, yaitu:

- a) Gambaran keadaan tempat dan ruang tempat suatu sosial berlangsung.
- b) Para pelaku pada suatu situasi sosial, termasuk karakteristik yang melekat pada mereka (seperti status, jenis kelamin, usia, dan sebagainya).
- c) Kegiatan atau aktifitas yang berlangsung pada situasi sosial.
- d) Tingkah laku para pelaku dalam proses berlangsungnya aktifitas atau kegiatan disuatu situasi sosial (tindakan-tindakan)

---

<sup>100</sup>*Ibid*,69.

- e) Peristiwa yang berlangsung disuatu situasi sosial (perangkat aktifitas atau kegiatan yang saling berhubungan).
- f) Waktu berlangsungnya peristiwa, kegiatan dan tindakan di suatu situasi sosial.
- g) Ekspresi perasaan yang tampak pada para pelaku disuatu situasi sosial.<sup>101</sup>

### 3. Dokumentasi

Pada awalnya dokumentasi hanya terbatas pada objek mati berdimensi dua atau tiga, kemudian seiring berkembangnya waktu mencakup tiga dimensi hidup. Pada perjalanan pengembangan istilah dokumentasi baru, dokumen tidak hanya dapat ditemukan dalam bentuk fisik tetapi juga dapat berupa dokumen virtual. Bahkan, dokumen juga dapat pula diunduh dan diunggah dalam dunia maya sehingga dapat diakses kapan pun dan dimanapun.<sup>102</sup>

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data lapangan adalah menghimpun dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada kaitannya dengan gambaran umum pengadilan agama kabupaten banggai, penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar dilakukan dilokasi dimaksud. Teknik ini dilakukan agar bukti otentik dari penelitian ini terpenuhi.

Dokumentasi dimaksudkan untuk menggenapi proses pengumpulan data, pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang bersifat tertulis atau bersifat fisik seperti dokumen, arsip yang berhubungan

---

<sup>101</sup> Sanapiah Faisal, *penelitian kualitatif: dasar-dasar dan aplikasinya* (malang: yayasan asih asah asuh, 1990), 78.

<sup>102</sup> Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Acarya Pustaka* 3 (2017): 60..

dengan objek penelitian seperti gambar atau video, arsip, file, brosur dan lain-lain.

#### 4. Treangulasi

Triangulasi merupakan metode yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan atau keaslian suatu data penelitian. Triangulasi bertujuan untuk suatu pertanggung jawaban atas informasi data yang telah dikumpulkan ketika proses penelitian.<sup>103</sup>

Dalam pengambilan informasi sebagai data dalam penelitian lapangan, tidak semua hal yang terjadi lapangan merupakan informasi. Dengan demikian, maka diperlukan pemeriksaan dari berbagai sumber sehingga dapat mengurangi kekeliruan dalam informasi yang telah kita dapatkan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>104</sup>

Setelah data penelitian telah terkumpul, terlebih dahulu diproses dengan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan sebagainya. Hasil dari proses pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat deskripsi.

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

##### 1. Reduksi Data

---

<sup>103</sup>Andarusni Alfansyur, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Historis*, Vol. 5, no. 3 (2020): 148.

<sup>104</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: remaja rosdakarya, 1991), 330.

Reduksi data adalah suatu proses penentuan, pengabstrakkan dan pengalihan data mentah yang timbul dari tulisan-tulisan di lokasi penelitian. Proses tersebut terjadi secara berkelanjutan saat penelitian sedang dilaksanakan, bahkan ketika data belum sepenuhnya terkumpul. Reduksi data memiliki beberapa langkah yaitu: (a) Merangkum data, (b) Memberikan kode, (c) Menjajaki tema, (d) Membentuk gugus.<sup>105</sup>

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi focus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

Merangkum hasil akumulasi data kedalam konsep, jenis dan tema, rangkuman data dan reduksi data saling berkaitan hingga berakhir pada penyajian data dan kesimpulan, hal tersebut tidaklah terjadi secara instan melainkan memiliki sifat kompleksitas sehingga dibutuhkan ketajaman pisau analisis.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penelitian menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

Adapun menurut Fossey, analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang

---

<sup>105</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 3 (2018).

terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.<sup>106</sup> Serta Miles dan Huberman menjelaskan bahwa proses analisis data kualitatif melibatkan data empat proses penting, yaitu pengumpulan data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.<sup>107</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Trianggulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.<sup>108</sup> Menurut Sutopo ada beberapa jenis triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi teori.<sup>109</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya.

Hal ini dilakukan dengan mengecek hasil wawancara dari Ketua pengadilan agama dengan hasil wawancara beberapa narasumber lainnya, yang berhubungan dengan Problematika Nasab Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Nikah di Kecamatan Bunta.

---

<sup>106</sup> A. Muri Yusuf, *“Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta; Prenada Media Group, 2014).

<sup>107</sup> Nanang Martono, *metode penelitian sosial* (Jakarta; Rajawali Press, 2015).

<sup>108</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 330.

<sup>109</sup> Sutopo, *Pengumpulan dan Pengolahan*.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah***

1. Sejarah singkat berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Bunta adalah salah satu kantor urusan agama Kecamatan dari 23 kantor urusan agama yang berada di wilayah Kabupaten Banggai yang masuk dalam Kategori Tipelogi C, sekaligus sebagai Unit Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai dibidang urusan Agama Islam. Tugas Pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagai ujung tombak pelaksanaan program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai, peran dan fungsi KUA Kecamatan Bunta sangat strategis dalam menjalankan aktifitasnya, khususnya melalui kegiatan pelayanan kemasyarakatan dibidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Bunta.

Semenjak didirikan pada Tahun 1985, KUA Kecamatan Bunta telah dipimpin oleh 13 orang Kepala KUA. Saat ini KUA Kecamatan Bunta berdomisili di Jln Moh Yamin No.33 Kelurahan Kalaka yang berjarak 137 km dari ibu kota Kabupaten Banggai. Sebelum terjadinya pemekaran KUA Kecamatan Bunta hanya mewilayahi 1 (satu) Kecamatan yakni Kecamatan Bunta yang saat itu

terdiri dari 4 (Empat) Kelurahan dan 52 (Lima Puluh Dua) Desa. Namun setelah pemekaran Kecamatan pada tahun 2004, maka saat ini KUA Kecamatan Bunta terdiri dari 4 kelurahan 18 Desa.

#### 1. Keadaan Umum Masyarakat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai

Bunta adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar sekitar 137 Km ke utara dari ibu kota Kabupaten Banggai melalui Pagimana. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Bunta I. Dan dalam rentang waktu tahun 1905 sampai 1907, dibukalah Area Perkebunan baru dan membentuk Kecamatan Bunta. Sekarang Kecamatan Bunta adalah salah satu Kecamatan yang mengalami perkembangan yang maju sejak diadakannya transmigrasi tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, kini sebanyak 2 (dua) perusahaan pertambangan yang sedang mengeksploitasi Nikel di Desa Koninis dan Tuntung, yaitu PT. Kumala dan PT. Bily.<sup>1</sup>

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebelum jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, merupakan sebuah Pemerintahan kerajaan yang terdiri atas 15 kerajaan di bawah kepemimpinan para raja yang selanjutnya dalam sejarah Sulawesi Tengah dikenal dengan julukan tujuh kerajaan di timur dan delapan kerajaan di barat. Semenjak tahun 1905, wilayah Sulawesi Tengah seluruhnya jatuh ke tangan Pemerintahan Hindia Belanda, dari Tujuh Kerajaan Di Timur dan Delapan Kerajaan Di Barat Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bunta,\\_Banga](https://id.wikipedia.org/wiki/Bunta,_Banga)

Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Tolitoli.

Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah kaya akan budaya yang diwariskan secara turun temurun.

Tradisi yang menyangkut aspek kehidupan dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kepercayaan lama adalah warisan budaya yang tetap dipelihara dan dilakukan dalam beberapa bentuk dengan berbagai pengaruh modern serta pengaruh agama. Banyak kelompok etnis mendiami Sulawesi Tengah, maka terdapat pula banyak perbedaan diantara etnis tersebut yang merupakan kekhasan yang harmonis dalam masyarakat. Mereka yang tinggal di pantai bagian barat kabupaten Donggala telah bercampur dengan masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan dan masyarakat Gorontalo. Di bagian timur pulau Sulawesi, juga terdapat pengaruh kuat Gorontalo dan Manado, terlihat dari dialek daerah Luwuk, dan sebaran suku Gorontalo di kecamatan Bualemo yang cukup dominan.

Banyaknya suku/etnis yang tinggal di Sulawesi Tengah dapat dibuktikan dengan keberagaman suku yang ada di beberapa wilayah ataupun daerah-daerah yang ada disana. Salah satunya ialah di kecamatan Bunta. Kecamatan Bunta merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah,

Yang masyarakatnya bukan hanya terdiri dari masyarakat yang berasal dari suku Sulawesi Tengah, tetapi disana terdapat juga masyarakat yang berasal dari suku Gorontalo, Bugis, Jawa. Keberadaan dari masyarakat yang berasal dari daerah lain di Kecamatan bunta membuat kemajemukan dari masyarakat Bunta itu sendiri.

Setiap suku pastinya memiliki budaya tersendiri, sehingga secara tidak langsung dengan keberadaan masyarakat yang berasal dari suku-suku lain di Kecamatan Bunta menambah kekayaan akan budaya dikecamatan Bunta. Keberadaan dari suku-suku pendatang di Kecamatan Bunta membuat keragaman budaya di sana, Sebab setiap suku yang datang pastinya membawa budaya mereka sendiri, bahkan berusaha mempertahankan kebudayaan mereka.

Tetapi hal ini juga dapat mempengaruhi keberadaan dari kebudayaan asli dari penduduk asli disana yakni Suku Loinang, sebab dengan keberagaman kebudayaan biasanya dapat terjadi percampuran kebudayaan sehingga nilai-nilai budaya asli dari Suku Loinang akan luntur bahkan bisa saja hanya kebudayaan dari suku pendatanglah yang akan makin berkembang

## 2. Kondisi Georafis

Kondisi geografis kecamatan bunta berjarak (orbitasi) Kecamatan Bunta dengan ibu kota kabupaten kurang lebih 150 km. Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Wilayah Teluk Tomini
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Toili Dan Kecamatan Batui
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Lobu
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Nuhon<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kecamatan Bunta Dalam Angka, BPS Kab. Banggai 2021

Keadaan iklim kecamatan Bunta kabupaten Banggai adalah beriklim tropis, mempunyai iklim tropis dan curah hujan bulanan berkisar 3,2 mm. kondisi iklim pada kecamatan bunta dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi antara bulan April sampai dengan bulan Agustus dan musim panas antara bulan Oktober sampai dengan bulan Juli.

a. Luas wilayah kecamatan menurut Desa/Kelurahan

Tabel 1.

luas wilayah dan presentase terhadap luas kecamatan  
menurut Desa/Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Presentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
1.	Laonggo	13,00	2,35
2.	Bohotokong	7,00	1,21
3.	Bunta Satu	7,64	1,32
4.	Dondo Soboli	4,00	0,69
5.	Hion	12,00	2,07
6.	Tombongan ulos	6,00	1,04
7.	Bunta Dua	23,00	3,97
8.	Pongian	31,00	5,35
9.	Nanga-nangaon	34,00	5,87
10.	Tuntung	21,58	3,73
11.	Toima	10,00	1,73

---

12.	Matabas	153,80	26,56
13.	Huhak	51,02	8,81
14.	Lontio	108,40	18,72
15.	Balanga	11,60	2,00
16.	Longgolian	4,42	0,76
17.	Salabenda	6,50	1,12
18.	Polo	3,50	0,61
19.	Kalumbangan	5,70	0,99
20.	Demangan Jaya	4,00	0,69
21.	Kalaka	1,86	0,32
22.	Koili	58,98	10,19

*Sumber data: Kepala Desa/Lurah*

Uraian di atas dapat menggambarkan bahwa luas wilayah kecamatan Bunta sangat beragam dengan berbagai bentuk etnis kelompok masyarakat dan memiliki tempat-tempat strategis dalam melakukan transaksi perekonomian, pendidikan dan kebudayaan.

b. Sumber Daya Alam

Tabel 2.

Sumber penghasilan sebagian besar penduduk menurut

Desa/Kelurahan tahun 2020

No.	Desa/kelurahan	Sektor/subsektor	komoditas
1.	Laonggo	Perkebunan	Kelapa
2.	Bohotokong	Perkebunan	Kelapa

3.	Bunta Satu	Perkebunan	Kelapa
4.	Dondo Soboli	Perkebunan	Kelapa
5.	Hion	Perkebunan	Kelapa
6.	Tombongan ulos	palawijaya	Kacang Tanah
7.	Bunta Dua	Perkebunan	Kelapa
8.	Pongian	Perkebunan	Kelapa
9.	Nanga-nangaon	Perkebunan	Kelapa
10.	Tuntung	Perkebunan	Kelapa
11.	Toima	Perkebunan	Kelapa
12.	Matabas	Perkebunan	Kelapa
13.	Huhak	Perkebunan	Kelapa
14.	Lontio	Perkebunan	Kelapa
15.	Balanga	Perkebunan	Kelapa
16.	Longgolian	Perkebunan	Kelapa
17.	Salabenda	Perkebunan	Kelapa
18.	Polo	Perkebunan	Kelapa
19.	Kalumbangan	Perkebunan	Kelapa
20.	Demangan Jaya	Perkebunan	Kacang Tanah
21.	Kalaka	Perkebunan	Kelapa
22.	Koili	Perkebunan	Kelapa

*Sumber : BPS, Podes 2020*

### 3. Kondisi Demografis

Kecamatan Bunta Kabupaten banggai dapat diketahui bahwa Desa/Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dari jumlah yang terbagi dalam berbagai wilayah Desa/Kelurahan sebagai berikut:

a. Agama Mayoritas Di Wilayah Kec. Bunta

Tabel 3.

Agama mayoritas berdasarkan Desa/Kelurahan 2020

No.	Desa/Kelurahan	Agama Mayoritas
1.	Laonggo	Kristen
2.	Bohotokong	Islam
3.	Bunta Satu	Islam
4.	Dondo Soboli	Kristen
5.	Hion	Islam
6.	Tombongan ulos	Kristen
7.	Bunta Dua	Islam
8.	Pongian	Islam
9.	Nanga-nangaon	Kristen
10.	Tuntung	Islam
11.	Toima	Islam
12.	Matabas	Kristen
13.	Huhak	Islam
14.	Lontio	Islam
15.	Balanga	Islam

16.	Longgolian	Islam
17.	Salabenda	Islam
18.	Polo	Islam
19.	Kalumbangan	Islam
20.	Demangan Jaya	Islam
21.	Kalaka	Islam
22.	Koili	Kristen

*Sumber : kepala Desa/Lurah*

Kuatnya kehidupan beragama dan budaya gotong royong sangat terlihat pada kehidupan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Bunta terdiri dari masyarakat majemuk yang terdiri dari Suku Arab, Gorontalo, Saluan, Jawa, Cina dengan kepercayaan yang diyakini.

b. Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin

Penduduk di Kecamatan bunta sebagian besar warga asli (pribumi) dan sebagian kecil lainnya merupakan warga baru (pendatang), dengan latar belakang dan profesi yang beragam. Masyarakat Kec. Bunta sampai dengan data yang ada sekarang ini telah berjumlah sebagai berikut:

Tabel 4.  
Jumlah penduduk menurut kelompok umur  
Dan jenis kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-14	2.549	2.428	4.977
2.	15-64	6.969	6.707	13.676
3.	65+	577	599	1.176
Jumlah		10.095	9.734	19.829
<b>Kecamatan Bunta 2020</b>		<b>10.095</b>	<b>9.734</b>	<b>19.829</b>

*Sumber : SP 2020, BPS kabupaten banggai*

c. Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk Dan Presentase Penduduk

Tabel 5.

jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan presentase penduduk menurut Desa/Kelurahan tahun 2020.

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk	Laju pertumbuhan penduduk 2010-2020	Presentase penduduk
1.	Laonggo	959	0,90	4,84
2.	Bohotokong	1.220	0,21	6,15
3.	Bunta Satu	3.524	-1,07	17,77
4.	Dondo Soboli	611	1,04	3,08
5.	Hion	501	1,38	2,53
6.	Tombongan ulos	317	0,80	1,6
7.	Bunta Dua	1.626	0,07	8,2
8.	Pongian	1.375	0,91	6,93
9.	Nanga-nangaon	555	1,31	2,8
10.	Tuntung	721	1,93	3,64
11.	Toima	1.234	1,67	6,22
12.	Matabas	307	2,21	1,55
13.	Huhak	455	2,02	2,3
14.	Lontio	589	2,44	2,97
15.	Balanga	399	1,48	2
16.	Longgolian	397	1,48	2,01
17.	Salabenda	1.619	0,21	8,17

18.	Polo	659	2,61	3,32
19.	Kalumbangan	521	1,34	2,63
20.	Demangan Jaya	381	1,58	1,92
21.	Kalaka	1.414	3,67	7,13
22.	Koili	445	0,35	2,24


*Sumber : BPS Kabupaten Banggai*

#### d. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pemerintah Kecamatan Bunta di dukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kelurahan dan kecamatan di tinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Grafik 1.

Sumber daya manusia di kantor Kecamatan dan kelurahan



*Sember Data : Data Kepegawaian kecamatan Bunta*

## ***B. Fenomena Anak Yang Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai***

Pada bab ini akan memaparkan tentang fenomena anak yang lahir di luar nikah di Kecamatan Bunta Kabupaten yaitu membahas bagaimana wujud serta langkah yang ditempuh dalam pendaftaran pasangan yang hamil di luar nikah yang meliputi dua hal.

### **1. Secara Umum**

Secara umum segala sesuatu yang ditimbulkan dan berlawanan dengan orang lain dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap kaidah Agama, apalagi berkaitan dengan perzinaan yang dimana kasus hamil di luar nikah merupakan tidak adanya kontrol diri dan kontrol sosial yang baik sehingga dapat terjadi kerusakan di masyarakat.

Dewasa ini hamil di luar nikah merupakan fenomena yang lazim ditemukan, dengan berbagai bentuk dan wujud, dalam skala besar maupun skala kecil. Kasus kehamilan di luar nikah telah merupakan bentuk fenomena sosial yang harus ditanggapi secara serius.

Pada umumnya masyarakat belum menegetahui apa saja dampak yang terjadi apabila kasus demikian merebak dalam struktur masyarakat. Sejatinya dalam masyarakat tentu tidak menginginkan hal demikian karena sangat berententangan dengan norma-norma sosial dan agama.

Berdasarkan hasil pustaka dan wawancara penulis, dapat diketahui bahwa pengertian nikah hamil atau kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum adanya ijab qabul. Secara otomatis

orang yang melakukan kawin hamil itu telah melakukan perbuatan zina. Kawin hamil adalah kawin dengan seorang yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan oleh laki-laki yang menghamilinya.

Dalam hukum adat masalah kawin hamil menggunakan dua istilah yaitu kawin paksa atau nikah tambelan. Ada sedikit berbeda antara kawin paksa dengan nikah tambelan, walaupun antara keduanya mempunyai kesamaan maksud. Perbedaannya yaitu kawin paksa dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya (bersifat keharusan). Sedangkan nikah tambelan tidak secara paksa yaitu laki-laki (tidak harus menghamilinya) mengawini wanita hamil, namun sekedar sebagai penutup malu karena laki-laki yang menghamili perempuan tersebut tidak bertanggung jawab. Adapun prosedur dalam pendaftaran pasangan yang hamil di luar nikah pada umumnya bisa kita lihat sebagaimana kriteria pada umumnya. Diantaranya.

a) Melengkapi seluruh persyaratan nikah

Sebagaimana yang dikatakan Ahmad Rifai S. Lasore, sebagai berikut”.

“yang paling awal adalah pasangan yang hendak melakukan pendaftaran melengkapi seluruh prasyarat untuk diajukan kepada kepala kantor urusan agama. Seperti menyediakan foto copy Kartu tanda kependudukan,, kartu keluarga, akta kelahiran, dan ijazah tanda belajar terakhir, serta mengisi formulir pengantar nikah dari kepala Desa Model N1, mengisi formulir kehendak nikah Model N2, surat persetujuan mempelai model N4, surat keterangan izin orang tua model N5. Setelah itu diharapkan pula menyeter identitas seperti foto copy kartu tanda penduduk orang tua atau wali dan saksi, foto copy kutipan akta nikah calon pengantin wanita, serta melakukan imunisasi tetanus toxoid bagi calon pengantin wanita, melampirkan surat pernyataan yang memastikan seseorang janda atau duda bahkan perawan dibumbui materai 10.000, menyeter pas photo sesuai yang ditentukan oleh pihak penghulu, menentukan jenis mas kawain, surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang

berusia kurang dari 19 tahun, akta kematian apabila berstatus duda atau janda, biaya pernikahan sejumlah 600.000 ribu yang disetorkan kepada penghulu, materai dan alamat gmail”.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa secara administrasi pemerintah masih melakukan upaya sebagai pendaftaran pernikahan pada umumnya. hamil di luar nikah. Selanjutnya informan menjelaskan bahwa setelah seluruh persyaratan terlengkapai maka calon pasangan suami istri melakukan.

#### b) Melakukan Pendaftaran nikah via website

“pendaftaran via website ini tentunya merupakan langkah yang juga harus ditempuh oleh pasangan suami istri mengingat untuk mempermudah pencatatan langsung melalui sistem aplikatif, seiring berkembangnya zaman semakin memudahkan pemerintah untuk melakukan pendafrtan. Dalam hal ini lokasi pernikahan harus sesuai dengan kecamatan atau tempat dimana pernikahan akan dilangsungkan. Jangan sampai berbeda karena akan membuat kesalahan dalam pembuatan kartu nikah dan berbagai administrasi lainnya. Jadi pastikan kepada pasangan suami istri melakukan pendaftara dengan benar, biasanya akan dibimbing oleh petugas KUA bila mereka belum mengetahui. Tetapi bagi yang sudah mahir dalam dunia internet biasanya lebih mudah dalam melakukan pendaftaran”.<sup>4</sup>

Berdasarkan langkah yang ditempuh di atas dapat diketahui bahwa adanya pemanfaatan perkembangan zaman dan teknologi sehingga pemerintah menyediakan layanan online un tuk login dan membuat akun. Hal demikian tentunya agar sistem pencatatan lebih teratah dan tertstruktur. Adapun langkah berikutnya adalah.

---

<sup>3</sup>Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023.

<sup>4</sup>Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023.

c) Mencetak bukti pendaftaran

“calon pasangan suami istri setelah melakukan pendaftaran juga diharapkan mencetak bukti pendaftaran sebagai bukti yang hendak diajukan kembali nantinya. Sebagai pendaftaran padan umumnya menyertakan bukti-bukti sebagai pertanggungjawaban anatar penghulu kecamatan atau juga dapat menjadi pegangan bagi pasangan suami istri. Dengan demikian segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur perkawinan harus melampirkan bukti-bukti. Bukti dapat memudahkan prosedur berikutnya. Bila prosedurnya ada yang bermasalah maka akan sulit melanjutkan apa yang sudah menjadi tujuan orang menikah dalam hal ini adalah mereka yang melakukan akad pada kantor urusan Agama”.<sup>5</sup>

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa setelah melakukan pendaftaran diwajibkan melakukan printout bukti pendaftaran agar mudah melakukan tahapan berikutnya. Sejalan ini prosedur pernikahan harus dilaksanakan dengan benar dan terarah sehingga tidak menimbulkan kecacauan pada lain waktu, hal demikian dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mengatur alur dan sistematika dan pelaksanaan pernikahan yang dimaksud. Sedangkan tahap berikutnya adalah.

d) Menyerahkan dokumen persyaratan nikah dan melakukan konfirmasi

“Peraturan Menteri Agama Nomor : 20 Tahun 2019, disebutkan Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan. Hal tersebut, berarti bahwa pendaftaran nikah itu harus dilakukan sebelum 10 hari atau dalam arti pelaksanaan nikah harus dilakukan sebelum lampau 10 sepuluh hari kerja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun tidak banyak ada saja diantara warga yang ingin dan terpaksa melakukan akad nikah di luar ketentuan tersebut. Atau dengan kata lain karena sesuatu alasan yang mendesak dilaksanakan sebelum 10 hari. Berhadapan dengan realitas tersebut, maka KUA Kecamatan Tanete Rilau telah sepakat dan berkomitmen, bahwa jika ada warga yang terpaksa melaksanakan

---

<sup>5</sup>Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023.

pernikahan sebelum 10 hari kerja, maka harus mengurus Izin Dispensasi dari Camat”.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan yang peneliti dapatkan bahwa sebagai lembaga formal, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai tidak hanya berfungsi sebagai tempat pencatatan akta nikah, melainkan pula sebagai lembaga pusat pembinaan dan informasi dan menjunjung tinggi aturan perundang-undangan. Lebih lanjut prosedur berikutnya meliputi.

- e) Memberikan jadwal pemeriksaan nikah dan kursus calon pengantin

“Dengan melakukan *Premarital check-up* atau pemeriksaan kesehatan pranikah dapat mengenali/ mendeteksi kondisi, risiko, maupun riwayat masalah kesehatan yang dimiliki pasangan, sehingga tidak menularkan pada pasangannya dan atau menurunkan pada anaknya. Hasil yang diharapkan adalah dapat melakukan upaya pencegahan dan penanganan sedini mungkin. Melakukan *premarital check up* bukan berarti calon pengantin dicurigai berpenyakit. Sebagai bentuk antisipasi saja, terutama jika ke depannya ingin langsung memiliki keturunan. Pasalnya, faktor kesehatan akan sangat mempengaruhi reproduksi kedua belah pihak, baik itu dari sisi perempuan ataupun pria. Lingkungan yang semakin tercemar, makanan dan pola hidup yang tidak sehat menjadi penyebab semakin banyak bermunculan penyakit. Maka dari itu, setiap pasangan yang hendak menikah, dianjurkan untuk melakukan tes kesehatan pranikah, khususnya kaum perempuan. Nah, selain pemeriksaan kesehatan pra nikah, ada informasi penting tentang imunisasi TT/suntik TT. Para calon pengantin perempuan sebaiknya jangan meremehkan pentingnya suntik TT sebelum menikah. Suntik TT ini sudah diwajibkan pemerintah sejak tahun 1986 sebagai persyaratan di Kantor Urusan Agama (KUA). Biar kamu,

---

<sup>6</sup>Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023.

khususnya para perempuan, lebih paham kenapa harus banget suntik TT khususnya sebelum menikah”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas bahwa penting melakukan pemeriksaan sebelum menikah. Karena dapat meminimalisir terjadinya sesuatu yang berdampak negatif. Baik dari segi kesehatan reproduksi ataupun dari kesehatan psikis dan masih banyak lagi. Biasa juga dapat bimbingan keagamaan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan prosedur berikutnya adalah.

f) Calon pengantin atau wali hadir dalam pemeriksaan

“Dalam pemeriksaan nikah yang paling utama adalah pemvalidan data. Sehingga untuk menentukan berkas yang ada adalah data yang valid maka acuannya adalah ijazah. Terutama ijazah SD sampai SMA. Alasannya karena ijazah tidak dapat diubah sedangkan Kartu Keluarga ataupun KTP masih bisa diubah. Data yang dibutuhkan di dalam ijazah adalah nama orang tua terutama orang tua laki-laki. Contohnya seperti di Buddhagan nama KTP dan KK tidak sama, karena itu kami selalu berpegangan kepada ijazah. Dalam prosedurnya, pemeriksaan nikah diawali dengan mendaftar 10 hari 3H. sebelum pelaksanaan akad nikah, pemeriksaan tergantung walinya, apakah tempat pemeriksaan dilakukan di kantor atau di rumah. Yang penting sudah siap untuk di data dan hadir dalam pemeriksaan. Di samping data yang penting juga status perkawinan, status perkawinan termasuk dalam pemeriksaan. Kadang walaupun sudah tua tapi masih ada yang belum kawin, sehingga cara membuktikannya yaitu surat dari desa. Kalau daerah selatan, belum 19 tahun orangnya sudah punya surat cerai, makanya yang tau itu desa. Kalau janda ada surat keterangan cerai, kalo janda mati ada keterangan matinya. Ini disebut N1. Desa yang mengeluarkan. Makanya KUA mewanti-wanti desa untuk membuat yang sebenarbenarnya. Saat pemeriksaan harus dihadiri oleh calon pengantin dan wali. Kalau pemeriksaan wali atau calon pengantin ditempat yang terpisah itu tidak masalah, tapi jika salah satu dari komponen tidak hadir nah ini yang tidak diperbolehkan. karena jika tidak hadir maka tidak bisa dibuat surat nikahnya. Nanti ada persetujuan N4. Kalau dijodoh-jodohin itu juga tidak bisa, harus ada persetujuan, karena itu ditanyakan saat pemeriksaan setuju tidaknya. Setelah diperiksa kemudian ditanya waktu pelaksanaan nikah, jumlah mas kawin. Yang perlu ditanyakan juga kesiapan dan persetujuan wali. Kemudian pelaksanaan nikah. Jika ada pembatalan nikah maka memberitahu KUA. Pembatalan bisa terjadi salah satunya Kadang

---

<sup>7</sup>Ahmad Rifai S. Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023.

tidak tahu masa iddahnya, maka harus dibatalkan atau diundur. Jika laki-laki maka membuat surat perjanjian kalau tidak akan kembali lagi kepada istri yang pertama. Surat perjanjian itu dari KUA. Ini khusus laki-laki saja.”<sup>8</sup>

Maksud dari pemeriksaan di atas adalah untuk memverifikasi kembali data. Apakah data wali dan pasangan suami istri sudah benar atau masih ada kesalahan sehingga diharapkan kehadiran calon dan wali. Sebagaimana prosedur selanjutnya akan lebih detail dilaksanakan hingga pada tahap akad nikah.

#### g) Pelaksanaan akad nikah

“Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pelaksanaan akad nikah diatur dalam Bab IV pasal 27 s.d. pasal 29., syarat ijab dan kabul dalam akad nikah adalah s Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, Menggunakan kata-kata nikah atau tazwij, atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwij, Antara ijab dan kabul bersambungan, Antara ijab dan kabul jelas maknanya, Orang yang terkait dengan ijab dan kabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah dan Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.”<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis bahwa pelaksanaan akad nikah adalah tahapan berikutnya setelah nantinya akan diberikan buku nikah digital melalui rangkain pengisian survei sebagai yang peneliti jelaskan bnerikut di bawah ini.

#### h) Penerimaan buku nikah dan kartu digital

“Kartu nikah digital akan dikirim setelah pengantin mengisi Survei Kepuasan Masyarakat terlebih dulu. Selanjutnya, soft file yang sudah dikirimkan via e-mail tersebut dapat dicetak oleh pengantin di mana pun dan pengantin tetap mendapatkan buku nikah. Bagi pasangan yang telah lama menikah juga bisa mendapatkan kartu nikah digital. Caranya,

---

<sup>8</sup>Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023.

<sup>9</sup>Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023.

dengan cara mengajukan diri ke KUA. Datangi KUA tempat menikah untuk kemudian dimasukkan data pernikahannya pada Simkah web.<sup>10</sup>

Alasan remaja hamil pranikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah antara lain: orang tua yang tidak setuju, dicekoki minuman keras, rasa cinta terhadap pasangan, rasa penasaran terhadap wanita, suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual, kesempatan. Islam memandang mengenai masalah hamil pranikah, yaitu kedua belah pihak harus segera dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan disaksikan oleh 2 orang saksi.

i) Persoalan kasus hamil di luar yang tidak terdata

“Populasi remaja yang putus sekolah akibat hamil di luar nikah rata-rata usia 13 tahun sampai 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Remaja yang masih belum cukup umur untuk menikah, harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama, baru diperbolehkan untuk menikah. Data dari Pengadilan menunjukkan pada tahun 2015 terdapat 174 orang jumlah pemohon dispensasi pernikahan untuk wilayah dan sekitarnya, pada tahun 2016 terdapat 103 orang jumlah pemohon dispensasi pernikahan untuk wilayah dan sekitarnya. tahun 2014 sampai tahun 2017 bulan maret ada 22 orang pemohon dispensasi pernikahan”.<sup>11</sup>

Dalam system administrasi Negara segala sesuatu tentu memiliki data.

Data adalah bagian penting untuk melakukan bahkan mnegevaluasi persoalan Negara. Terkait hal ini peneliti berupaya mengungkap data yang sebetulnya tidak masuk dalam administrasi KUA. Seperti yang dikatan informan berikut:

“banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan masalah seperti ini, tentunya banyak tidak bias diungkap karena memepertimbangkan berbagai

---

<sup>10</sup>Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023

<sup>11</sup>Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023

keadaan, bukan hanya itu keterbatasan ruang lingkup pengadilan agama kecamatan bunta juga sangat urgen sehingga untuk mencatat secara detail data seperti ini sulit. Namun ada sebagian data yang sampai kepada kami namun tidak dapat kami sebarluaskan karena menjaga privasi dari yang bersangkutan. Dalam hal ini tentu saja pelaku dan keluarga, apalagi kalau yang melakukan itu adalah anak pendidik dan tokoh di sekitar, tentu itu tidak menjadi data untuk dikonsumsi khlayak. Diatas merupakan data yang masih dapat berubah.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan sebetulnya data yang ingin diungkap sulit sehingga terkesan dalam penjelasan informan sangat normatif. Itu artinya belum ada catatan administrasi yang dapat memastikan berapa pasangan dalam setahun yang terdata dalam KUA.

## 2. Secara Khusus

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lanjutan penulis mealukan beberapa tinjauan terkait fenomena demikian yang menjadi problematika besar dalam pembahasn ini adalah, apakah secara khsuus dilakukan prosesi pendaftaran pasangan yang hamil di luar nikah.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara lanjutan penulis mealukan beberapa tinjauan terkait fenomena demikian yang menjadi problematika besar dalam pembahasan ini adalah, adakah secara khsuus dilakukan prosesi pendaftaran pasangan yang hamil di luar nikah

“Secara administarasi pemerintahan belum mengatur pendaftaran terhadap pasangan yang hamil di luar nikah. Kebijakan ini tentunya tidak serta merta harus diberlakukan ketika banyak terjadi kasus di luar nikah, sebab urgensi penting dari kasus ini adalah pengawasan dan sosialisasi tentang bahaya seks bebas harus diutamakan. Sejauh ini pemerintah melalui beberapa organisasi kesehatan masyarakat berupaya menekankan pemajuan tahap pemikiran tentang bahaya serta dampak melakukan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rifai S.Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023

hubungan di luar nikah.”<sup>13</sup>

Menurut Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunta bahwa pernikahan wanita hamil dibolehkan untuk menikah, hal ini sesuai dengan peraturan dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 yang berbunyi “Wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.”

“Walaupun terbilang sulit tetapi untuk melakukan hal demikian bukan tidak mungkin, asalkan seluruh elemen masyarakat berpartisipasi dalam membantu pemerintah Kecamatan agar senantiasa memberikan pendampingan bagi pasangan yang hamil di luar nikah. Seharusnya mereka tidak dikucilkan dalam kelompok sosial, setidaknya ada upaya memediasi kelalaian walaupun bertentangan dengan norma dan nilai agama. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tugas pemerintah Kecamatan terasa sulit untuk melakukan upaya pencatatan terhadap kasus seperti ini, walaupun nantinya dapat dibuat secara administrasi tentang pencatatan pasangan hamil di luar nikah pasti akan mendapat respon dari masyarakat. Dengan mengatakan bahwa kita memfasilitasi kemaksiatan, sebab cara pandang yang berbeda kan menimbulkan kesimpulan yang berbeda pula, apalagi kami selaku pemerintah.”<sup>14</sup>

Peran masyarakat seharusnya membantu lembaga agar terselenggaranya proses sosialisasi yang bermuara pada pendidikan berjalan dengan baik sesuai harapan dan cita-cita bersama. Namun tidak bisa dinafikkan mesti ada saja tantangan di masyarakat yang meracuni generasi-generasi muda. Berdasarkan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama yang juga sebagai Petugas Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bunta menyatakan bahwa:

“Pernikahan wanita hamil dibolehkan menikah dengan pria yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang terdapat pada Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam

---

<sup>13</sup>Ahmad Zaenal Ihrom, Kepala KUA Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 15 Juli 2023.

<sup>14</sup>Ahmad Zaenal Ihrom, Kepala KUA Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 15 Juli 2023.

proses pernikahan Petugas Pencatat Nikah menyatakan bahwa adanya kewenangan dari Petugas Pencatat Nikah untuk bertanya dan memeriksa secara administrasi tentang wanita yang hamil tersebut. Karena hal ini dapat berpengaruh kepada Wali dalam pernikahan, status nasab anak dalam kandungan dan berpengaruh kepada harta waris sang anak.”

Sedangkan Menurut kewenangan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Bunta sebagai berikut:

“Harus teliti di dalam memeriksa berkas yang masuk sebagai berkas pendaftaran nikah. Di dalam berkas tersebut adanya persyaratan dari puskesmas, bidan atau dokter yang menyatakan telah melakukan suntik TT. Suntik TT berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah wanita tersebut telah hamil atau belum, karena saat wanita tersebut telah hamil maka pihak dari puskesmas, bidan atau dokter tidak akan melakukan suntik TT tersebut. Saat terbukti wanita tersebut hamil maka Petugas Pencatat Nikah tetap menikahkan wanita tersebut namun adanya peringatan untuk pasangan tersebut yaitu berupa shalat tobat dan berjanji untuk merubah diri dan tidak mengulangi kesalahan itu terjadi baik untuk maupun dan keturunannya, dan Petugas Pencatat Nikah memberikan arahan untuk pasangan tersebut agar menghitung hari kelahiran setelah pernikahan itu berlangsung. Hal ini berdampak kepada nasab dari anak tersebut. Hal ini pernah dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta.

Berdasarkan penjelasan informan di atas bahwa seorang yang telah melakukan hamil di luar nikah segera bertaubat dan melaporkan ke tempat atau lembaga kesehatan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Selain itu ada beberapa langkah yang secara umum dilaksanakan untuk melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dikatakan kepala KUA Kecamatan Bunta.

“Melakukan pengisian formulir merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi atau menjembatani pasangan yang hamil di luar nikah, hal demikian sebenarnya terlaksana secara umum karena hak ingin menikah diletakkan pada hak asasi setiap manusia, maka perlu pendaftaran yang mengikuti umum. Sehingga tidak ada diskriminasi terhadap sesama manusia. Karena memang menikah merupakan fitrah dari setiap insan. Semoga dengan didaftarkan dan dilangsungkan pernikahan pasangan tersebut jauh lebih baik ke depan. Setelah itu yang seharusnya dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah baik yang menikah secara legal ataupun yang bermasalah melakukan pendaftaran sepuluh hari sebelum

melakukan ijab dan qobul. Hal demikian diharapkan agar segala sesuatu yang dibutuhkan dari calon pengantin dapat terakomodir dengan baik. Sehingga rentan waktu terbilang lumayan panjang dimanfaatkan. Karena mengurus pernikahan tidak semudah yang dipikirkan, melewati banyak rangkaian apalagi yang didaftarkan adalah pasangan yang hamil di luar nikah.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, secara substansial adalah pendaftaran pernikahan tetap dapat dilaksanakan (tidak secara khusus) bagi yang hamil di luar nikah melainkan mengikuti pernikahan pada umumnya dengan tujuan menghilangkan diskriminasi sosial yang secara umum terjadi dalam kalangan masyarakat. Lebih lanjut informan menyatakan:

“Salah satu yang menjadi pusat perhatian serius dan tantangan kami sebagai orang yang memiliki otoritas dalam mengurus perkawinan dan pencatatan perkawinan adalah, belum terbentuknya gerakan yang melakukan penyaluran informasi secara massif. Namun dalam beberapa bulan terakhir kami berupaya memanfaatkan momentum dengan menggerakkan berbagai orang-orang yang berkompeten untuk senantiasa melakukan himbauan terhadap dampak bagi pelaku seks bebas. Dengan menyebar poster dan panflet. Walaupun alternative ini terbilang belum maksimal tetapi ini merupakan upaya dan tanggung jawab kami sebagai pengurus perkawinan dalam kelembagaan yang formal.”<sup>16</sup>

Syarat nikah menjadi proses yang harus dilalui oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan secara legal. Di Indonesia telah terdapat beberapa syarat nikah yang harus dilengkapi oleh calon mempelai baik pria maupun perempuan, termasuk diantaranya biaya pernikahan. Masalah biaya sebagai salah satu syarat nikah, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004

---

<sup>15</sup>Ahmad Zaenal Ihrom, Kepala KUA Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 15 Juli 2023.

<sup>16</sup>Ahmad Zaenal Ihrom, Kepala KUA Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 15 Juli 2023.

tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Depag), menikah di KUA tidak dipungut biaya.

Peraturan tersebut bisa menjadi salah satu sarana yang memudahkan dan meringankan calon pasangan dalam melaksanakan pernikahan. Namun, peraturan tersebut hanya berlaku saat jam kerja Kantor Urusan Agama. Sementara itu, jika diluar jam kerja akan dikenakan tarif sebesar Rp 600.000. Syarat nikah cukup banyak bagi calon pasangan sehingga ada baiknya jika dipersiapkan dari jauh-jauh hari agar lebih memudahkan persiapan dan tidak mengganggu persiapan pernikahan lainnya. Meski begitu, syarat nikah harus dipersiapkan dengan teliti agar memudahkan calon pengantin.

Perlu diperhatikan bahwa proses melengkapi syarat nikah ini dapat berbeda tergantung dengan agama yang dianut, status kenegaraan, rumah ibadah atau lokasi pernikahan dilaksanakan, dan ketentuan dari kantor kelurahan di mana seseorang akan menumpang nikah. Setiap syarat nikah yang ditetapkan, seperti dokumen kependudukan segeralah melengkapinya, bahkan jika memungkinkan, lakukan sebelum merencanakan detail pernikahan lainnya.

“Bukan tanpa alasan, tidak sedikit pasangan yang menunggu hingga detik terakhir untuk mengurus syarat nikah yang bisa mengakibatkan kehabisan waktu sehingga menimbulkan stres menjelang hari pernikahan. Selesaikan syarat nikah ini terlebih dahulu sebelum melakukan hal lainnya agar seluruh persiapan pernikahan lainnya di Kantor Urusan Agama memaksimalkan untuk memberikan penyuluhan atau membuka konseling mengenai pentingnya aturan aturan dalam perkawinan termasuk masalah Pernikahan Wanita Hamil yang saat ini marak terjadi. Kepada para tokoh agama lebih menekankan dalam dakwah dan syiarnya agama Islam dengan mengajak masyarakat untuk bisa lebih berpikir positif dalam menyikapi kehidupan perkawinan keluarga Islami dan membuka nurani untuk bisa

mengerti dan menghormati perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri agar tidak terjadi pelecehan dan sikap meremehkan terhadap perkawinannya. Para orang tua dalam membina rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, hendaknya menjadi suri tauladan dalam kehidupan rumah tangga, curahan kasih sayang terhadap anak-anak hendaknya timbul dari perasaan yang dalam serta penuh keikhlasan. Terhadap kalangan masyarakat agar memahami arti dari kebebasan, khususnya umat muslim, karena meskipun dalam hukum Negara membenarkan namun ia tidak memberi batasan-batasan yang kodrati bagi wanita. Namun berbeda dengan hukum Islam, sekalipun hukum Islam membenarkan kebebasan wanita, hukum Islam tetap menyelingi kewajiban agar wanita tidak melupakan kodratnya sebagai ibu, istri, dan anak'.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan informan di atas semakin menguatkan bahwa perkawinana merupakan hal yang sakral sehingga seluruh pelayanan harus diberikan juga kepada mereka yang melakukan kesalahan dalam hal ini melakukan pelanggaran sosial, hamil di luar nikah memang fenomena yang semakin hari semakin bertambah. Itulah pentingnya mengapa tugas menyampaikan atau mensosilaissikan hal demikian harus melibatkan banyak kalangan. Para dai dan muballiq tidak kalah penting untuk mendakwahkan hal ini. Lebih lanjut penulis melakukan wawancara kepala informan sebagai berikut:

“Untuk menjaga ketertiban dan menjamin kesejahteraan warga negaranya, negara menyelenggarakan pendaftaran. Mencatat berarti mencatat perkawinan masing-masing suami istri dalam buku akta perkawinan.kutipan akta nikah, juga oleh petugas nikah di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam berbagai undang-undang pencatatan nikah Pejabat negara adalah penanggung jawab pencatatan perkawinan untuk perkawinan. Ketika calon suami dan calon istri hendak menandatangani akad nikah, pencatat nikahlah yang menyimpan catatan tersebut”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Ahmad Zaenal Ihrom, Kepala KUA Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 15 Juli 2023.

<sup>18</sup>Ahmad Zaenal Ihrom, Kepala KUA Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 15 Juli 2023.

Sesuai hasil wawancara di atas peneliti menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan dan hak asasi warganya tanpa terkecuali. Dalam kasus hamil di luar pula dilakukan upaya agar semua warga negara mendapatkan hak kawinnya.

Lebih lanjut penulis mencoba melakukan observasi dan wawancara bersama para Imam masjid yang berada di Wilayah Kabupaten Buntara mengenai tanggapan mereka terkait maraknya kejadian remaja yang hamil di luar nikah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Imam merupakan unsur penting dalam melakukan prosesi keagamaan yang melibatkan hal-hal yang paling dianggap sensitif sekalipun.

“Selaku imam salah satu tugas kami adalah melakukan apa yang seharusnya yang menjadi urusan kami. Bagi pasangan yang hamil di luar kami memiliki kewajiban untuk menutup aib mereka, kendati dengan berbagai pembicaraan dari orang lain. Sebab bila ini didiamkan maka mudharatnya akan semakin banyak”.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa peran Imam masjid dapat dikatakan sangat penting sebab dalam masyarakat banyak ritus yang melibatkan mereka pada umumnya. Seperti pada kebiasaan masyarakat tradisional mereka memiliki otoritas tersendiri dalam melakukan dan mengambil tindakan hukum sesuai adat dan kebiasaan daerahnya. Oleh sebab itu mereka wajib melakukan tugasnya tanpa harus memberi kesan yang buruk bagi masyarakat.

“Menjadi seorang imam tugas kami sangat berat, kami adalah orang pertama yang didatangi masyarakat ketika terjadi hal-hal yang kurang baik bukan ke pemerintah, sebab ini sudah menjadi tradisi kita imam sebagai orang yang ditunjuk harus juga berani dalam menilai situasi dengan benar. Selain pemerintah kami punya cara tersendiri dalam berupaya menyelesaikan

---

<sup>19</sup>Muslim Mangandjo, Imam Masjid Kecamatan Buntara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 22 September 2023

masalah seperti hamil di luar nikah ini. Kami melihat khususnya pada anak mudah harus tetap diberikan semangat dalam artian apabila sudah terjadi kasus yang dimaksud maka segera dilaporkan jangan sampai berlarut-larut. Semakin cepat diselesaikan semakin baik, sebab ini perkara agama yang harus secepatnya diselesaikan.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap salah seorang Imam masjid di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai bahwa peran yang mereka lakukan dalam kasus ini adalah bagian dari apa yang seharusnya menjadi pedoman nilai-nilai normative secara umum, yakni dengan tetepa memberikan motivasi yang berisikan nasihat bilamana hal demikian sudah terjadi. Jadi sebuah sikat yang saling menyalahkan dijauhkan sebab tujuan kehadiran mereka adalah untuk membantu segala unsur masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan urain yang begitu panjang bahwa memnag tidak ada kekhususan bagi pendaftar yang melakukan perbuatan zina atau hamil di luar nikah. Semua prosedur mengikuti Undang-undang serta norma-norma yang berlaku.

### ***C. Penetapan Nasab anak Yang Lahir Di Luar Nikah Pesrpektif Hukum Islam***

Keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum sebab akibat (kausalitas hukum). Kausalitas yang dimaksudkan berakar dari paham bahwa perkawinan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan permasalahan perkawinan. Dalam perkawinan itu akan memiliki konsekuensi logis atas perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi paling mendasar atas perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan nasab antara bapak dengan anak. Jika anak yang dihasilkan berasal dari hubungan luar nikah, maka

nasab anak terputus dengan ayahnya, sedangkan antara anak dengan ibu tidak terputus.

Dalam Kitab *Fiqh Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah Azzuhaili mengatakan bahwa anak dengan ibu secara alami telah mempunyai hubungan nasab dari setiap sisi kelahiran. Kaitannya dengan anak zina atau anak luar nikah, ulama sepakat bahwa antara anak dengan ayah terputus nasabnya disebabkan oleh kelahiran anak yang dihasilkan dari hubungan tidak *syar'ī*, hal ini merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dapat diketahui sebagai berikut, sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala desa kecamatan bunta kabupaten banggai.

“saya pikir sudah tidak menjadi rahasia umum lagi kalau penetapan nasab anak yang hamil di luar setau saya tidak dapat nasab sebagaimana pendapat banyak tokoh-tokoh agama. Oleh sebab itu selaku pemerintah desa kami merasa memiliki tanggung jawan untuk bersama-sama dalam mewujudkan sosialisai yang mengarahkan pemuda pada umumnya untuk melakukan atau bahaya daripada pergaulan (seks bebas). Karena bisa menimbulkan berbagai penyakit. Penyakit sosial, dan penyakit lainnya yang jauh lebih berbahaya.”<sup>20</sup>

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena nya untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiapindividu.

“dengan tidak direstainya hubungan anaknya yang sudah saling mencintai, yang dicari hanya kesenangan dan tidak memikirkan dampak yang akan dihadapi terhadap pembentukan sebuah keluarga. Juga salah satu faktor

---

<sup>20</sup>Ahmad, Imam Masjid Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 22 Oktober 2023

terhindar dari zina diketahui bahwa sebuah kadar keimanan yang dapat mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu seseorang. Sehingga dengan kadar keimanan yang rendah akan adanya kekhawatiran orang tua dalam menikahkan anaknya yang sudah remaja akan mengakibatkan perzinaan.”<sup>21</sup>

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karenanya keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu orangtua dari warga yang anaknya mengalami hamil di luar nikah, sebagaimana disampaikan salah seorang informan.

“saya kurang mengetahui bagaimana anak saya bergaul, karena kesibukan saya bekerja dan mengurus anak-anak, bapaknya kerja di luar kota juga, jadi saya kurang memperhatikan pergaulan anak. Saya bekerja di luar kota jadi susah mengontrol anak-anak, sehingga jadilah hal yang tidak disukai banyak orang. Malu sudah pasti tapi bagaimanapun harus dinikahkan supaya anaknya bisa hidup bersama dan urusan nasab itu pun kami belum terlalu paham”<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa orang tua lebih banyak bekerja sehingga kurangnya komunikasi dengan anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul dengan siapapun.

Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah banyak berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum

---

<sup>21</sup>Ahmad, Imam Masjid Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 22 Oktober 2023

<sup>22</sup>A. R. Orang Tua Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah, *Wawancara* 23 Oktober 2023

menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas. Hal ini diungkapkan oleh VN.

“pergaulan saya cenderung bebas, orang tua saya tidak pernah melarang saya bergaul dengan siapapun termasuk dengan lawan jenis, saya dibolehkan pergi dengan pacar saya. Saya juga tidak tahu kalau anak yang lahir dari hubungan haram akan jadi masalah ke dapannya, kami hanya bersenang-senang tanpa tahu apa nanti yang terjadi pada status kami”.<sup>23</sup>

Dizaman globalisasi seperti sekarang ini berdampak pada arus informasi yang berkembang pesat dan mudah untuk diakses. Seperti halnya yang dilakukan oleh para remaja didesa kecapi yang meniru gaya bergaul orang barat yaitu dengan cara melihat dari acara televisi, media cetak maupun mengakses dari internet. Dalam hal ini tidak dapat disangkal, bahwa adanya perbuatan zina pasti akan mengakibatkan lahirnya anak-anak haram. Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak-anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prositusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Betul merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat, namun sebagai efek jera terhadap para pelaku agar tidak terjadi lagi.

“puasa sulit dilakukan oleh masyarakat tersebut, karena percuma saja seseorang melakukan ibadah tetapi keimannya lemah maksudnyamelakukannya tanpa diikuti dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Tetapi apabila puasa yang dilakukannya tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat mendekatkan diri pada Allah, bukan puasa yang hanya menahan lapardan dahaga saja, maka nafsu syahwat dan segala perbuatan yang dilarang Agama pasti dapat dihindari, termasuk juga menghindari diri dari perzinaan.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>V. N. Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah, *Wawancara* 23 Oktober 2023

<sup>24</sup>Ahmad, Imam Masjid Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Wawancara* Oleh Penulis, 22 Oktober 2023

Berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara yang penulis lakukan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penentuan nasab, tentunya adalah karena ketidaktahuan masyarakat dan remaja dalam pendidikan serta hukum Islam. Perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi perilaku yang akan berakibat baik atau buruk. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak yang akan terjadi ketika melakukan perbuatan hamil di luar nikah. Sebagaimana kita ketahui bersama semua ulama bersepakat bahwa nasab tidak dapat diberikan kepada ayah biologisnya. Bukan hanya nasab bahkan perkara waris-mewarisipun tidak boleh. Berdasarkan penguatan demikian penulis mencoba melakukan wawancara serta observasi lapangan terhadap pasangan yang hamil di luar nikah. Sebagai berikut :

‘ “Mengenai penetapan nasab atau keturunan kami tidak tahu menahu, katanya untuk menikahkan itu keharusan dari KUA setempat karena kalau tidak nikahkan akan lebih besar mudharatnya, jadi sebaiknya kami dinikahkan saja. Adapaun penetapan nasab kami serahkan sesuai aturan agama Islam. Bagaimanapun nantinya semua sudah menjadi keputusan agama. Oleh sebab itu, kami berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi terhadap anak-anak muda disini dengan para tokoh selalu memberikan sosialisasi terkait bahaya berzina”<sup>25</sup>

“penetapan nasab anak kami setelah melahirkan tentunya menimbulkan berbagai pandangan dari orang-orang, kami pahami itu sebagai resiko dari perbuatan yang sudah terlanjur terjadi. Tapi sebagai orang tua biologis saya akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak hasil hubungan terlarang, karena saya pikir anak itu memiliki hak hidup yang juga harus dipenuhi seperti anak pada umumnya. Jangan sampai dia jadi bahan bulian orang-orang dan lingkungannya”<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> M. A. Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah, *Wawancara* 10 Desember 2023

<sup>26</sup> M. A. Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah, *Wawancara* 10 Desember 2023

Terputusnya nasab ini terputus pula hubungan wali, waris dan nafkah. Dan ulama sepakat menetapkan batas minimal kehamilan seorang wanita adalah enam bulan lamanya. Apabila anak itu lahir setelah 6 bulan pernikahan maka dia dinasabkan kepada ayahnya, dan apabila kurang dari 6 bulan ia tidak dapat dinisbatkan kepada ayahnya.

Islam telah mengharamkan zina dan melarang segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kepadanya seperti melihat, berduaan dan menyingkap aurat, maka Islam mensyariatkan pernikahan supaya manusia dapat terjaga dari ketergelinciran dan kesucian dengan menyuruh orang-orang merdeka dan budak untuk melangsungkan pernikahan serta menjanjikan kekayaan kepada mereka.

“Selain pergaulan yang bebeas kami juga belum tahu banyak soal perkara agama sehingga melalaikan kelakuan kami, pergaulan yang sudah terlanjur seperti ini tidak mungkin kami benarkan. Sebetulnya bukan alasan, secara adat kebiasaan saja kalau ada perempuan dan laki-laki bersaaman sebenarnya tidak boleh. Kami serahkan bagaimanapun yang terbaik dari jalan hidup kami, dengan upaya bahwa anak yang hamil diluar nikah tetap kai berikan kasih sayang dan kasih yang layak. Terlepas dari kesalahan kami”.<sup>27</sup>

Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama adalah dua lembaga yang terkait dengan pencatatan, pengawasan dan pemberian dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam. Adapun peran KUA sebagai lembaga yang mencatat dan mengawasi perkawinan di wilayah yurisdiksinya memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan perkawinan . Beberapa peran KUA yang diatur dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pencatatan dan pengawasan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mengurangi angka perkawinan anak. Dengan

---

<sup>27</sup> M. A. Pasangan Yang Hamil Di Luar Nikah, *Wawancara* 10 Desember 2023

mewajibkan penggunaan identitas resmi. Sehingga menghindari pemalsuan identitas. Pemberian informasi tentang pencatatan perkawinan yang mudah dan gratis akan mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Karena perkawinan yang mudah namun tidak dicatatkan berpotensi menambah angka perkawinan di bawah umur. Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak buruk dari perkawinan anak akan mengurangi angka perkawinan. Pemanfaatan teknologi dalam memproses pencatatan perkawinan akan mempermudah pelaksanaan tugas sekaligus mempersulit pihak-pihak tertentu yang ingin memalsukan identitasnya.

Salah satu misi syari'at Islam adalah *hifzun nasl*, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fil ardi. Anak adalah amanat dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. sebagai amanat, maka yang menerima harus memelihara amanat itu, yang bentuk pemeliharannya antara lain memberikan jaminan masa depannya yang lebih baik, seperti mendidiknya, mencerdaskannya dan menentukan nasabnya jika asal usulnya tidak jelas. Pendek kata, memelihara anak tersebut dari segala penderitaan dunia dan akhirat; terhindar dari kemiskinan iman, harta dan ilmu pengetahuan. Allah secara umum mengingatkan manusia dengan firman-Nya dalam Surah at-Tahrim ayat 8: “peliharalah dirimu dan anggota keluargamu dari siksaan api neraka, yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu”.

Kemudian dalam Surah an-Nisaa' ayat 11 Allah berfirman: “Dan hendaknya orang-orang (takut kepada Allah) sekiranya mereka meninggalkan anak keturunan di belakang mereka dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya”.

Kenapa begitu ketat Islam mengatur masalah nasab ini, sampai-sampai yang mengacaukan nasab, di mana seseorang yang sebenarnya bukan nasabnya diakui sebagai nasabnya, atau seseorang yang sebenarnya adalah nasabnya diingkari sebagai bukan

nasabnya, diancam dengan masuk neraka atau tidak akan masuk surga? Tidak lain adalah karena pengacauan nasab seperti itu dapat menimbulkan keraguan, atau menimbulkan ketidakpastian tentang siapa nasab seseorang yang sebenarnya. Sesuatu yang meragukan atau menimbulkan ketidakpastian dapat membuat kekacauan dalam masyarakat dalam melakukan akad perkawinan dan penentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan nasab seseorang.

Dalam Islam seorang anak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya, bukan kepada ibunya. Sebab, sudah jelas dan pasti bahwa seseorang anak itu dilahirkan oleh ibunya. Dan sudah jelas pula, bahwa seorang anak itu adalah anak ibu yang melahirkannya. Tapi belum tentu jelas dan pasti siapa bapaknya. Untuk menjelaskan siapa nasab seseorang anak dari sisi bapaknya, dalam ajaran Islam, dalam nama anak itu harus disertai (dicantumkan) nama bapaknya. Dengan begitu menjadi jelas dan gampang diketahui, siapa nasab (bapak) seorang anak tersebut tanpa harus mengadakan penyelidikan atau penelitian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kelahiran seorang anak merupakan dambaan universal manusia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dianggap sah dan mempunyai hak-hak seperti garis keturunan, perwalian, dan warisan. Sebaliknya, anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, karena tindakan seperti perzinahan atau pemerkosaan, dianggap tidak sah dan mungkin menghadapi konsekuensi hukum yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Nasab atau nasab adalah hubungan kekeluargaan yang berdasarkan ikatan darah melalui akad nikah yang sah. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban antar kerabat. Secara biologis, anak di luar nikah mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya, namun belum tentu mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Perbedaan ini dipandang perlu dalam hukum Islam untuk menetapkan garis keturunan seorang anak dan melindungi hak-haknya.

Kehamilan di luar nikah merupakan isu yang sedang berkembang di Indonesia. Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan biologis dengan kedua orang tuanya, hubungan hukum mereka dengan ayah mereka mungkin tidak jelas. Nasib seorang anak biasanya jatuh ke tangan ibu dan keluarganya. Islam melarang perzinahan dan menegaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak boleh diwariskan kepada ayah kandungnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengasuhan dan perwalian anak luar nikah. Beberapa orang berpendapat bahwa anak tersebut harus ditempatkan di bawah asuhan ayah yang menghamili ibunya, sementara yang lain berpendapat

bahwa anak tersebut harus diserahkan kepada keluarga ibu. Bagaimanapun juga, pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menjamin kemurnian garis keturunan.

Untuk mengatasi permasalahan anak yang lahir di luar nikah, perlu diberikan atau diperketatnya proses pencatatan nikah khusus bagi pasangan hamil. Hal ini dapat membantu menentukan garis keturunan dan hak-hak anak, serta mencegah terpeliharanya hubungan keluarga yang tidak sah. Kerja sama berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama, sangat penting untuk menjamin kelancaran proses pendaftaran dan membimbing pasangan suami istri dalam menentukan garis keturunan anak sesuai syariat Islam.

Penentuan garis keturunan seorang anak merupakan hal yang penting karena akan terjalin ikatan leluhur antara anak dan ayahnya. Keberadaan anak sangat dihargai dalam kehidupan manusia, dan perkawinan sangat penting untuk menghasilkan keturunan yang baik dan menjaga garis keturunan. Namun di zaman modern ini, pergaulan bebas dan nikah siri telah menimbulkan stigma negatif terhadap anak yang lahir di luar nikah.

Status anak yang lahir di luar perkawinan merupakan topik yang penting untuk dikaji secara mendalam karena berdampak pada status hukum dan sosial anak tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah ini dapat membantu menghilangkan stigma yang menyelimuti anak-anak ini dan memastikan hak-hak mereka terlindungi. Kantor Urusan Agama harus hati-hati memeriksa pasangan yang hamil di luar nikah dan menerapkan proses pencatatan yang ketat untuk menentukan garis keturunan dan hak anak.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Bunta dalam Menasabkan Anak Luar nikah adalah dengan Menasabkan anak tersebut dengan Nasab Ayah Biologisnya. Problemnnya kurangnya sosialisasi antara Kantor Urusan Agama dengan

Masyarakat setempat. Sehingga dalam menasabkan Anak tersebut Tidak sesuai dengan Hukum Islam.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian dan Analisis, penulis memiliki saran yang dapat menjadi masukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai diharapkan mampu melakukan sosialisasi yang lebih efektif serta berupaya memberikan edukasi pada kegiatan-kegiatan tertentu demi menghindari kasus hamil di luar nikah. Kepada para pemerintah Kecamatan, sampai Desa melakukan pendekatan dengan nilai-nilai Agama sehingga hal-hal yang memicu pergaulan bebas dapat dihindari sedini mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Kudrat. “*Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah: Studi Sejarah Sosial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*” Didertasi diterbitkan, Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga, 2015.
- Al-Asqalani. Ibnu Hajar, Fathul-Bari Syarh Shahih al-Bukhari. Bairut Dar al-Ma’rifah, 1379 H.
- Alfansyur, Andarusni. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *Jurnal Historis* 5, no. 3 (2020)
- Al-Husaini. Imam Taqiyudin Abi Bakrin Muhammad, *Kitab Kifayatul Akhyar*. Cet. Haromen Jilid 1-2
- Ali. Marwan Qadumi, dkk, *Ahkam Walad*
- Al-Jauziyyah Ibnu Qayyim, I’lām al-Muwāqī’in „an Rabb al-„Ālamīn, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa’diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)
- Al-Jaziri. *Al-Fiqh Alal Madzahib Al-Arba’ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al ‘Ilmiyyah, 1999
- Asriyati. *Hadits al-walad li al-firasy; sebagai penetapan nasab anak*. Vol. 8. No. 2. Jurnal PTIQ Jakarta. 2010
- Azmi, Armaya. “*Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif dan Hukum Islam*” jurnal di terbitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Barr, Ibnu Abdul. *At-Tamhid Lima Fii Al-Muwatta’ Min Al Ma’ani Wa Al-Asanid*, Cairo: Al-Faruq Al-Hadist Li At-Tibaah Wa-Nasr, 2010
- Creswell, John W. *penelitian kualitatif dan desainn riset*, Ed Ke-3 yogyakarta: pustaka pelajar, 2015
- Dapertemen Agama RI. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*.” Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Dwi, Narkowo Jdan Suyanto Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011.

Faisal, Sanapiah. *penelitian kualitatif: dasar-dasar dan aplikasinya*. malang: yayasan asih asah asuh, 1990.

Fikri. “*perlindungan, Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 UU RI. No. 1 Tahun 1974*” Disertasi diterbitkan. Makassar:PPS UIN Alauddin , 2015.

Ghozaly Abdur Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Gojali, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Seorang Pria Dengan Anak Zinanya” Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2010.

Sahih bukhari nomor 2302

Hambal, Ahmad Bin. Al – Musnad, Beirut : Daar Al – Fikr, 1991.

Hadist Riwayat Abu Dawud Nomor 1936

Hadist riwayat al- turmidzi nomor 1717

Hasan, M, Ali. *masa“il fiqhiyah al-haditsah; pada masalah-masalah kontemporer hukum Islam*. Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 1996.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bunta,\\_Banggai](https://id.wikipedia.org/wiki/Bunta,_Banggai).

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/46?from=1&to=35>.

Ibrahim, Nana Sudjana. *PenelitiandanPenilaianPendidikan*, (Bandung: SinarBaru, 1984).

Ihrom Ahmad Zaenal, Kepala KUA Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis.

Imam Syafi’I. *Ringkasan Kitab Al-Umm* Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STAIN, 1999.

Ismail. *Metode Penelitian Dasar*,

<http://ismail6033.blogspot.com/2017/10/makalah-kerangka-berpikir.html>, Diakses 20 September 2022

- Jahar, Asep Saepudin, *et al., eds. Hukum Keluarga, Pidana, Dan Bisnis*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013.
- Jannah, Azharul. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Vii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah Dengan Ayah Biologis" skripsi diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- K, Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Kartika, Widi Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar. *Hukum Warisan*. Mesir: Maktabah ArRisalah Ad-Dauliyyah, 2000.
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta; Bumi Aksara, 2002.
- Martono, Nanang. *metode penelitian sosial*. Jakarta; rajawali press, 2015.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 1991.
- Mathlub Madjid Mahmud, al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya, 1991.
- Muhammad al-Husaini al-Hanafi, Huqūq al-Aulād wa al-„Aqārib, dimuat dalam Abdul.
- Muhammad, Syaikh AL-Allamah. *Fiqih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2015.
- Muhidin, Sambas Ali. *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Mujtaba, Saifuddin. *al-masa'il fiqhiyah*. Surabaya: Jl. Jemur Wonosari Gg. IV No. 5 Wonocolo, 2008.
- Mukarromah, Haima najachatul. "Proses Pelaksanaan Perwalian Anak Luar Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kua Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri" Tesis diterbitkan, Pascasarjana Uin Sunan Kalijaga, 2015.

- Munawwir, A, W. *“al-Islam Kamus Al-Munawwir: Arab Indonesia Terlengkap”*. Yogyakarta: Unit Pengadnan Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes. Al-Munawwor.
- Narbuko, Choliddan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: PT.BumiAksara, 2002.
- Nasution, Amin Husaein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nasution, S. *Metode Penelitian*. Malang: Winaka Media, 2003.
- Nurul, Irfan. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2012.
- Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id> diakses pada tanggal 16 november 2022
- Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, Pengadilan Agama Mojokerto. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id> Di Akses Pada Tanggal 21 November 2022.
- Penjelasan tersebut dimuat dalam keterangan duduk perkara mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Qudamah. Ibnu, Dalam Al-Mughni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).
- Rajasa, Sutan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Utama.
- Republik Indonesia, Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301.
- Retno. Devita, 17 *“dampak psikologis anak di luar nikah,”* <https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-anak-di-luar-nikah> di akses pada tanggal 19 februari 2023.
- Rianse, Usman. *metodologi penelitian sosial ekonomi*. bandung: alfabeta, 2009.
- Ricards, Jack C. *Longman Dictionary of Languge Teaching and Appied Linguistics*. Kuala Lumpur, Longman Group, 1999.
- Rifai Ahmad S. Lasore, Camat Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Wawancara Oleh Penulis, 12 Juli 2023.

- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 3 (2018).
- Ritzer, George, dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, terj Alimandan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Rofiq Ahmad, Fikih Mawaris, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Sandimula, Nur Shadiq. "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi" jurnal di Terbitkan Hukum dan Kemasyarakatan Volume: 14 Nomor: 01 Edisi Juni 2020 IAIN Manado
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Soerdjono, Soekanto. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1993. <http://eprints.unisnu.ac.id>
- Srijunida, Wilda. "Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi" Skripsi diterbitkan, UIN Alaudin, Makasar.
- Subroto. *hubungan keperdataan anak dengan bapaknya: kajian kritis penafsiran pasal-pasal dalam kompilasi hukum islam. jurnal Stain Ponorogo (kodifikasi Vol.6 No.1, 2012)* <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal sabtu 12 november 2022
- Sudarsono, Blasius. "Memahami Dokumentasi," *Acarya Pustaka* 3 (2017)
- Sudrajat, Subana. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono. *Metode Penelitian, kuantitatif kualitatif dan R&D* 188. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukardi. *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Sunan Ibnu Majah 2735
- Syahuri Taufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro- Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Sahih bukhari nomor 2302
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*.
- Syukir. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islami*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.

- Tamrin, Husni. "Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Khuperdata"Jurnal ilmiah, universitas, mataram 2018.
- Tigakota, di Indonesia dengan jumlah pelajar hamil di luar nikah terbanyak (laporan utama) 11 february 2022.<https://lifestyle.sindonews.com>diakses pada tanggal 20 oktober 2022.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia PerbandIngan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV.Citra Utama, 2011.
- Wildan, Mei Sugiarto Sanusi, dan Muhammad. "Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam". Jurnal diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal 2023.
- Witanto. *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Wulandari, Riri. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak" Skripsi diterbitkan Universitas Islam Negeri, Raden Intan, Lampung,2018.
- Yanggo, Huzaimah Tahido.*Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa, 2005.
- Yin.*studi kasus desain dan metode*. jakarta: grafindo persada, 2013.
- Yusuf, A. Muri.*Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta; Prenada Media Group, 2014.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pendaftaran nikah pada pasangan yang hamil luar nikah?
2. Apakah pendaftaran nikah pada pasangan yang hamil luar nikah di khususkan atau disamakan pada pasangan yang tidak hamil yang hendak mendaftar?
3. Dalam penetapan nasab pada pasangan yang hamil luar nikah setelah dinikahkan apakah KUA mensosialisasikan hukum islam dalam menetapkan nasab pada anak zina tersebut?
4. Apakah ada bimbingan dan pembinaan khusus untuk menetapkan nasab pada pasangan yang hamil luar nikah sampai anak tersebut lahir?
5. Apakah ada regulasi dari pihak KUA dalam menikahkan pasangan yang hamil luar nikah?
6. dalam putusan MK bahwa anaka hasil zina di nasabkan pada bapak biologisnya, sehingga MUI mengeluarkan fatwa anak hasil zina tetap disabkan pada ibu dan keluarga ibunya sebagai mana hukum islam tidak membolehkan menasabkan anak tersebut pada ayah biologis, bagaimana pendapat bapak?
7. Apakah pasangan luar nikah dinikahkan kembali pasca anak tersebut lahir?
8. Apakah sudah ada anak hasil zina mendaftarkan perkawinannya di KUA kec. Bunta?
9. Bagaimana mewalikan anak zina tersebut ketika melasungkan akad perkawinan?
10. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait penetapan nasab anak yang lahir luar nikah di nasabkan pada ayah biologisnya?
11. Apakah sebelumnya bapak/ibu sudah mengetahui anak hasil zina dinasabkan pada siapa

## DOKUMENTASI



Gambar 1. wawancara dengan bapak Buhari Melihat S.Pt selaku sekretaris Kecamatan



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Ahmad Zaenal Ihrom, S.Th.I selaku Kepala KUA kecamatan Bunta



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Bian Kiluma selaku Kepala Longgolian



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Musni Labagendong selaku Kepala Desa Toima dan tokoh Masyarakat Desa Toima



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Maryono Yusuf selaku Kepala Desa Tuntung



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Indra R. Kuasan selaku Kepala Desa Huhak dan Imam Desa Huhak



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Fahrudin Kida selaku Kepala Desa Lontio



Gambar 8. Wawancara dengan Ibu Rahmawati Hamzah selaku Kepala Desa Balanga

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Rifal Muhammad, S.H  
Nim : 0221.07.21.018  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Toima, 07 Februari 1997  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Jalur Gaza, kelurahan Kabonena, Kec. Palu barat, Kota palu  
Nomor Telepon/HP : 0822-9125-1320  
E-mail : rifalmhmmmd48@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN		
Tahun lulus	Jenjang	Sekolah/ perguruan Tinggi
2009	SD	SD Negeri Toima
2012	SMP	SMP Negeri 3 Bunta
2015	SMA	SMA Negeri 3 Bunta
2019	S1	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

RIWAYAT ORGANISASI			
	Nama organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Mapala Muhibbul Bi'ah UIN Datokarama Palu	Anggota	2015
2.	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)	anggota	2017
3.	Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota PALU	Anggota	2019
4.	Perguruan Nur Yaqin Kota Palu	anggota	2022

KARYA TULIS ILMIAH	
JENIS	JUDUL
jurnal	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Kelapa (Studi Di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai
Jurnal	Problematika Penetapan Nasab Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Kecamatan Bunta
jurnal	Da'i Strategy In Overcoming Adolescent Problems In Mire Village, Ulubongka Sub-District Tojo Una-Una Regency



Hormat kami

Rifal Muhammad, S.H